

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BAGI HASIL DALAM KERJA SAMA
PENGEMBANGBIAKAN TERNAK SAPI (STUDI KASUS DESA BEDRUK
KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO 2023 M**

SKRIPSI



Oleh:

Zainal Abidin

NIM: 2019620204023

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
(MU'AMALAH)
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
PONDOK PESANTREN "WALI SONGO" NGABAR
PONOROGO JAWA TIMUR INDONESIA
2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BAGI HASIL DALAM KERJA SAMA
PENGEMBANGBIAKAN TERNAK SAPI (STUDI KASUS DESA BEDRUK
KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO 2023 M**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)



Oleh:

Zainal Abidin

NIM: 2019620204023

Pembimbing:

H. Darul Ma'arif, M.S.I
Okta Khusna Aisi, M.Pd.I

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
(MU'AMALAH)
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
PONDOK PESANTREN "WALI SONGO" NGABAR
PONOROGO JAWA TIMUR INDONESIA
2023**



**PONDOK PESANTREN WALISONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARIAH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngabar Siman Ponorogo 63471 Telp (0352) 314309
Website: <https://iairm-ngabar.ac.id/> E-mail humas@iairmngabar.ac.id

Hal : **Nota Dinas**

Lamp : 4 (Empat) Exemplar

An. Zainal Abidin

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIRM Ngabar Ponorogo
Di-
NGABAR.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berkesimpulan bahwa skripsi atas nama:

Nama : Zainal Abidin

NIM : 2019620204023

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus desa Bedruk Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)


Telah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan tugas akademik dalam menempuh Program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo.

Dan dengan ini skripsi tersebut dinyatakan dapat diajukan dalam sidang munaqosah Dewan Penguji Fakultas Syariah.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ponorogo, 20 Juli 2023

Pembimbing I


H. Darul Ma'arif, M.S.I

Pembimbing II


Okta Khusna Aisi, M.Pd.I



**PONDOK PESANTREN WALISONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARIAH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngabar Siman Ponorogo 63471 Telp (0352) 314309
Website: <https://iairm-ngabar.ac.id/> E-mail humas@iairmngabar.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studu Kasus desa Bedruk Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)

Nama : Zainal Abidin

NIM : 2019620204023

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang munaqosah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo pada:

Hari : Ahad

Tanggal : 23 Juli 2023

Dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Bimbingan Penyuluhan Islam

Dewan Penguji

1. Ketua Sidang : Siti Musarofah, M.Fil.I (.....)
2. Sekretaris : Okta Khusna Aisi, M.Pd.I (.....)
3. Penguji : Drs. Alwi Mudhofar, M.Pd.I (.....)

Ponorogo, 26 Juli 2023

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah IAIRM



IWAN RIDWAN, S.H.I., M.E.
NIDN. 2107128204

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zainal Abidin

NIM : 2019620204023

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studu Kasus desa Bedruk Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)”**.

Secara keseluruhan adalah karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar dan dapat dibuktikan kebenarannya, maka saya bersedia menerima sanksi.

Ponorogo, 25 Juni 2023

Pembuat Pernyataan,



The image shows a handwritten signature in black ink over a rectangular stamp. The stamp contains the text 'METARA' at the top, 'NIP. 4086641201' in the middle, and 'Zainal Abidin' at the bottom. The signature is written in a cursive style, with the first letter 'Z' being particularly large and stylized.

NIM 2019620204023

Abstrak

Abidin, Zainal. 2023. Tinjauan hukum Islam tentang bagi hasil dalam kerja sama pengembangbiakan ternak sapi Desa Bedruk kecamatan Pulung Ponorogo. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar Ponorogo, Pembimbing: H. Darul Ma’arif, M.S.I., Okta Khusna Aisi, M.Pd.I.

Kata Kunci: Pelaksanaan Akad, bagi hasil, konsep pengembangan peternakan dan Prespektif Hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, untuk menganalisis fenomena dan kejadian yang terjadi di lapangan (field research) terhadap Sistem Bagi Hasil dalam pengembangbiakan ternak sapi Desa Bedruk, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, kemudian dianalisis dengan hukum Islam, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil pengembangbiakan ternak sapi pada masyarakat Desa Bedruk kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, 2) Bagaimana pengembangan peternakan sapi dalam kerja sama bagi hasil pengembangbiakan ternak sapi Desa Bedruk, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil pengembangbiakan ternak sapi Desa Bedruk Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil pengembangbiakan sapi pada masyarakat desa bedruk kecamatan pulung kabupaten Ponorogo, 2) Untuk mengetahui pengembangan peternakan sapi dalam kerjasama pengembangbiakan ternak sapi di Desa Bedruk Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, 3) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama pengembangbiakan ternak sapi Desa Bedruk Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Kesimpulan dalam penelitian ini 1) Bahwasannya pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil pengembangbiakan ternak sapi desa bedruk kecamatan pulung kabupaten Ponorogo, belum dijelaskan secara eksplisit terkait akad. Tetapi secara implisit dilihat dari prosedur yang ada, dengan ini menunjukkan bahwasanya Peternakan sapi (Kak Bangkit) menggunakan akad *Mudharabah*, 2) pengembangannya pengelola akan menjelaskan terlebih dahulu tentang konsep pengembangan yang akan dilakukannya, sehingga pemilik modal dapat mempercayakan seutuhnya modalnya untuk dikelola, 3) Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad kerja sama bagi hasil pengembangbiakan ternak sapi di Desa Bedruk Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, dalam akadnya tidak ada unsur paksaan dari pihak pemilik peternakan dan pemilik modal. Maka dalam hal ini dalam praktiknya dapat dinyatakan benar dan sah karena semua itu dilakukan atas dasar kepercayaan dan kerelaan, dan sepenuhnya sudah dapat dinyatakan sesuai dengan hukum Islam.

Abstrak

Abidin, Zainal. 2023. Review of Islamic law regarding profit sharing in cattle breeding cooperation in Bedruk Village, Pulung Ponorogo sub-district. Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Institute of Islamic Religion Riyadlotul Mujahidin Pondok Pesantren "Wali Songo" Ngabar Ponorogo, Advisors: H. Darul Ma'arif, M.S.I., Okta Khusna Aisi, M.Pd.I.

Keywords: Contract implementation, profit sharing, livestock development concept and Islamic law perspective

The method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach, to analyze the phenomena and events that occur in the field (field research) on the Profit Sharing System in cattle breeding in Bedruk Village, Pulung District, Ponorogo Regency, then analyzed with Islamic law, the formulation of the problem in this research is: 1) How is the implementation of the cooperation agreement for the results of cattle breeding in the community of Bedruk Village, Pulung District, Ponorogo Regency, 2) How is the development of cattle breeding in collaboration for the results of cattle breeding in Bedruk Village, Pulung District, Ponorogo Regency, 3) How is the review of Islamic law regarding the implementation of the cooperation agreement for the results of cattle breeding in Bedruk Village, Pulung District, Ponorogo Regency.

This study aims to: 1) To find out the implementation of the cattle breeding cooperation agreement for the people of Bedruk Village, Pulung District, Ponorogo Regency, 2) To find out the development of cattle breeding in cooperation with cattle breeding in Bedruk Village, Pulung District, Ponorogo Regency, 3) To find out the review of Islamic law regarding the implementation of cooperation agreements for cattle breeding in Bedruk Village, Pulung District, Ponorogo Regency.

The conclusions in this study 1) That the implementation of the cooperation agreement for the results of cattle breeding in Bedruk Village, Pulung District, Ponorogo Regency, has not been explained explicitly regarding the contract. But implicitly seen from the existing procedures, hereby shows that cattle farming (Kak Bangkit) uses a Mudharabah contract, 2) the development manager will explain in advance the concept of development that will be carried out, so that the owner of the capital can fully entrust his capital to be managed, 3) Review of Islamic law regarding the implementation of the cooperation contract for the results of breeding cattle in Bedruk Village, Pulung District, Ponorogo Regency, in the contract there is no element of coercion on the part of the livestock owner and capital owner. So in this case in practice it can be declared true and legal because everything is done on the basis of trust and willingness, and can be declared fully in accordance with Islamic law.

MOTTO

... عِشْ كَرِيْمًا اَوْ مُتْ شَهِيدًا ...

“Hidup Mulia Atau Mati Syahid”

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan hamdalah, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Agus Hartono Dan Ibunda Hariyani, serta istri saya Maharani Putri Toti Dewayanti yang senantiasa memberikan cinta dan kasih sayang, nasehat, do'a serta dedikasi kepada saya dengan penuh rasa ketulusan yang tidak pernah henti. Semoga seluruh belas kasihmu mendapatkan balasan yang lebih dari Allah SWT.
2. Bapak, Ibu dosen Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin yang tiadak pernah lelah mengarahkan saya selama menempuh Pendidikan di kampus.
3. Kawan-kawan seperjuangan tahun 2019 (Luminous Teacher) yang selalu menemani hari-hari dalam menempuh pendidikan di IAIRM.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirrobbil'alamini, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan diantaranya nikmat Iman, Ihsan dan Islam. Oleh karena itu hendaknya kita selalu mensyukurinya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik-baiknya berkat rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Baginda Nabi Agung *Muhammad Sollallahu 'alaihi Wassallam* yang telah memberikan cahaya dan tuntunan petunjuk jalan yang lurus kepada umat Islam untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Aamiin.

Tujuan Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian syarat akhir untuk memperoleh gelas sarjana strata-1 (S1) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amlah) Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabrar Ponorogo. Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima arahan, bimbingan, petunjuk, dorongan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankan penulis mengucapkan syukur dan terima kasih kepada:


1. Bapak Drs. Moh. Ihsan, M. Ag, selaku Rektor IAI. Riyadlotul Mujahidin Ngabrar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
2. Bapak H.Darul Ma'arif, M.S.I. selaku pembimbing I, telah bersedia memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Okta Khusna Aisi, M.Pd.I. selaku dosen pembimbing II karena telah bersedia memberi bimbingan dan atas izin diberikannya untuk penyusunan ini.

4. Bapak Iwan Ridwani, M.E. Selaku dosen akademik, telah bersedia memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada seluruh civitas academia IAIRM yang selalu membimbing, mengajar dan membantu dengan penuh keikhlasan
6. Mas Bangkit Ahmad, selaku pemilik Peternakan sapi di desa Bedruk pulung Ponorogo, yang telah memberikan izin dan bimbingan kepada penulis dalam melakukan penelitian.
7. Semua pihak yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala dukungan, motivasi, dan bantuan baik moril maupun materil menjadi amal baik dan mendapatkan balasan yang dilebihkan oleh Allah SWT. Dan akhirnya Peneliti menyadari, jika dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap semoga kripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Ponorogo, 26 Juli 2023

Penulis

Zainal Abidin

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Metode Penelitian	6
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU	16
A. Kajian Teori	12
1. Perjanjian menurut hukum Islam	12
a. Pengertian perjanjian	12
b. Rukun dan syarat perjanjian	13
c. Asas-asas perjanjian	16
2. Bagi Hasil dalam Islam	19
a. Pengertian Bagi Hasil	19
b. Dasar Hukum Bagi Hasil	21
c. Konsep Bagi Hasil	22
3. Akad Mudharabah	23
a. Pengertian Mudharabah	23
b. Dasar Hukum Mudharabah	25
c. Rukun Mudharabah	28
d. Syarat Mudharabah	29

e. Macam-macam Mudharabah.....	29
f. Prinsip-prinsip Mudharabah.....	30
g. Hal-hal yang membatalkan Mudharabah.....	32
B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu.....	32
BAB III GAMBARAN PETERNAKAN	35
A. Deskripsi Data Umum.....	35
1. Profil Desa Bedruk.....	35
2. Kondisi Peternakan sapi.....	36
3. Manajemen Pengelolaan peternakan sapi.....	37
4. Akad yang digunakan	41
5. Tinjauan Hukum Islam tentang bagi hasil yang ada di desa bedruk.....	43
BAB IV ANALISIS DATA	46
A. Pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil pengembangbiakan sapi pada masyarakat Desa Bedruk Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.....	46
B. Pengembangan peternakan sapi dalam Kerja sama bagi hasil pengembangbiakannya pada masyarakat Desa Bedruk Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.....	48
C. Tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil pengembangbiakan sapi pada masyarakat Desa Bedruk Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.....	52
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran-saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
3.1	Jumlah Penduduk	35
3.2	Jumlah Penduduk	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul
1	Surat Permohonan Izin Penelitian
2	Transkrip Wawancara 1
3	Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi
4	Lembar Perencanaan Penyelesaian Skripsi
5	Biografi Peneliti

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong-menolong dengan berdasar pada rasa tanggung jawab bersama, jamin-menjamin dan tanggung menanggung dalam hidup bermasyarakat. Islam juga mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan praktik-praktik penindasan dan pemerasan.¹

Agama Islam mempunyai Dua sumber pokok yang tetap yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Diantara salah satu segi hukum yang terdapat di dalamnya adalah masalah-masalah Hukum Islam membenarkan seorang muslim berdagang atau usaha perseorangan, membenarkan juga menggabungkan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian (serikat dagang) kegotongroyongan yang memungkinkan usaha dapat berjalan dengan lancar. Namun Islam memberi ketentuan atau aturan usaha yang dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok , yaitu dikategorikan halal dan mengandung kebaikan.

Di dalam perekonomian yang marak sekarang ini adalah dengan menggunakan system bagi hasil ini merupakan bagian dari bentuk kerjasama antara pihak penyedia dana menyertakan modal dan pihak lain sebagai pengelola yang memiliki keahlian (*Skill*) dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sesungguhnya Agama Islam telah mengajarkan bagaimana kerjasama (berserikat) secara benar secara tidak memberatkan salah satu pihak serta saling menguntungkan serta terhindar dari riba, berserikat dapat dilakukan

¹ Tria Kusumawardani, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus Di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)', *UIN Raden Intan Lampung*, 13.April (2018).

dengan lembaga ataupun perorangan. Salah satu serikat yang diperbolehkan adalah *mudharabah*.

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak; pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal; dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk persentase (*nisbah*).

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian maka kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul mal*) sepanjang kerugian itu bukan kelalaian *mudharib*. Sementara *mudharib* menanggung kerugian atas upaya jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut².

Peternakan merupakan salah satu profesi yang lazim dilakukan oleh masyarakat Bedruk bahkan masyarakat kota sekalipun baik dikelola sendiri maupun dipercayakan kepada orang lain dengan perjanjian membagi dari hasil keuntungan yang diperoleh, akan tetapi yang perlu dipertanyakan adalah apakah sistem dalam menjalankan proses peternakan dan cara membagi hasil keuntungan tersebut sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Syari'ah Islam.

Salah satu contoh dalam usaha perkongsian yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan penerima modal. Pada masalah ini Islam memberi ketentuan hanya secara garis besar saja, yaitu apabila orang-orang melakukan apa-apa secara bersama-sama mereka akan menghadapi perbedaan dan perselisihan tentang masalah

² Ismail Nawawi, "*Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h.141

keuangan. Oleh karena itu sangat mutlak apabila perkara-perkara yang melibatkan uang atau benda yang bernilai ditulis dalam bentuk kontrak atau perjanjian.

Mudharabah adalah akad kerja sama dalam bentuk usaha dari yang memiliki modal (*shahib al-maal*) dengan pengelola modal (*shahibu al-maal*) dalam bentuk usaha perdagangan, perindustrian, dan sebagainya, dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan Bersama, misalnya dibagi dua, dibagi tiga, atau dibagi empat³.

Dasar hukum tentang kebolehan untuk kerja sama bagi hasil ini adalah berdasarkan Al-Qur'an, Hadist dan Ijma'. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-nisa : 29).⁴

Nabi SAW sendiri juga membolehkan akad sebagaimana sabda Rosulullah yang berbunyi:

عَنْ صَالِحِ ابْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبَرَكََةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَ الْمُقَارَضَةُ، حَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبَنِتِ, لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابنُ ماجه)

³ Siah Khoisyi'ah, “*Fiqh Muamalah Perbandingan*”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 151

⁴ Departemen Agama RI, “*Al-Qur'an Dan Terjemahannya*”, (Bandung: CV Diponegoro, 2008), h.83

Artinya: Dari Shalih Ibn Syuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW. Besabda, “Ada tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk dikonsumsi, bukan untuk dijual belikan.” (H.R.Ibnu Majjah).⁵

Para ahli hukum islam secara sepakat mengakui keabsahan mudharabah ditinjau dari segi krbutuhan dari manfaat pada suatu segi dan karena sesuatu dengan ajaran dan tujuan syari’ah dan segi lainnya. Cara perhitungan keuntungan dalam bagi hasil mudharabah yaitu dalam pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk presentase antara kedua belah pihak. Bagi untung dan rugi bila laba besar, maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang besar dan sebaliknya. Menentukan besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak.

Penulis bermaksud ingin mengeksplorasi proses pengembangbiakan ternak sapi yang terjadi di Desa Bedruk Kecamatan Pulung dalam hukum islam. Maka penulis melakukan penelitian dan menuliskan hasilnya dalam sebuah skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BAGI HASIL DALAM KERJA SAMA PENGEMBANGBIAKAN TERNAK SAPI (Studi Kasus Di Desa Bedruk, Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Tahun 2022)**

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang penerapan akad Mudharabah yang difokuskan pada objek penelitian yaitu pada usaha pengembangbiakan ternak sapi yang bertempat diDesa Bedruk Kecamatan pulung. Adapun focus penelitian ini adalah tentang implementasi akad Mudharabah pada usaha ternak sapi.

⁵Siah Khoisyi’ah, “*Fiqh Muamalah Perbandingan*”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 153

C. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah diatas, penulis mengambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil pengembangbiakan sapi pada masyarakat Desa Bedruk Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana pengembangan peternakan sapi dalam Kerja sama bagi hasil pengembangbiakannya pada masyarakat Desa Bedruk Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil pengembangbiakan sapi pada masyarakat Desa Bedruk Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil pengembangbiakan sapi pada masyarakat Desa Bedruk Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui bagaimna pengembangan peternakan sapi dalam kerja sama pengembangbiakannya pada masyarakat Desa Bedruk Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan pejanjian kerja sama bagi hasil pengembangbiakan sapi pada masyarakat Desa Bedruk Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo pada masyarakat Desa Bedruk Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang peneliti harapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai kontribusi dalam khazanah ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan kerja sama bagi hasil yang sesuai dengan Hukum Islam, dan dapat dijadikan acuan untuk peneliti lain lebih lanjut.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat Desa Bedruk Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo terkait kerja sama bagi hasil dalam pengembangbiakan ternak sapi dengan berlandaskan pada syari'at Islam. Sehingga dapat menumbuhkan dan meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaaa kepada Allah SWT.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif berkenaan dengan data yang bukan angka, mngumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif. Metode penelitian kualitatif terutama digunakan untuk memperoleh data yang kaya, informasi yang mendalam tentang isu atau masalah yang akan dipecahkan. Metode penelitian kualitatif menggunakan focus group, interview secara mendalam dan observasi berperan serta, dalam mengumpulkan data.⁶

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022). h. 3

2. Kehadiran Peneliti

Sebagai pengumpul data kehadiran peneliti di lokasi penelitian sangat diperlukan. Hal itu perlu digambarkan secara jelas dan eksplisit bahwa peneliti sungguh- sungguh hadir ke tempat penelitian atau tidak.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi terletak di rumah kak Bangkit Ahmad RT 01 RW01 Dukuh Krajan Desa Bedruk Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo lokasi ini dipilih karena sesuai dengan objek yang dikaji.

4. Data dan Sumber Data

Sumber data ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan mengenai management pengeloan kerja sama dalam bidang peternakan sapi. Data yang peneliti peroleh dari data primer dan sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara. Data tersebut diperoleh dari pemelik peternakan sapi Kak Bangkit Ahmad yang berada di Desa Bedruk kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang diperoleh dari orang yang melakukan penelitian atau dari sumber-sumber yang telah ada atau data pendukung dari data utama (data primer), data ini diperoleh secara tidak langsung melalui observasi dan dokumentasi seperti koran, majalah, jurnal, buku-buku, majalah dan lain sebagainya.

5. Prosedur Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode ini digunakan untuk memperoleh data data tentang bagaimana manajemen pengelolaan peternakan sapi menggunakan system kerja sama bagi hasil dengan menggunakan wawancara mendalam. Maksud dari wawancara mendalam adalah suatu wawancara yang tanpa alternatif pilihan jawaban dan dilakukan untuk mendalami informasi dari seorang informan guna untuk mendapatkan data yang valid. Hal itu perlu dilakukan secara berulang-ulang antara pewawancara dengan informan namun mengulang-ulang bukan berarti mengulang pertanyaan yang sama kepada informan yang sama. Mengulang-ulang berarti menanyakan hal yang berbeda dengan tujuan mengklarifikasi permasalahan yang sedang diteliti.

b. Observasi

Menurut Nasution observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Metode ini dipakai untuk mengumpulkan data-data yang mudah dipahami dan diamati secara langsung yaitu manajemen pengelolaan kerja sama dalam pengembangbiakan ternak sapi.⁷

c. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya, catatan harian, sejarah, peraturan atau kebijakan. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

⁷ Sugiyono. h. 106

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif ada beberapa langkah yang dilakukan dalam menganalisis data. Menurut Miles dan Huberman ada beberapa langkah yang dilakukan dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan sehingga data yang di peroleh akan banyak.

Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi social/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi⁸

b. Reduksi data

Setelah data sekunder dan primer terkumpul, dilanjutkan dengan memilah data, membuat tema-tema, mengkategorikan, memfokuskan data sesuai bidangnya, membuang, menyusun data dalam suatu cara dan membuat rangkuman-rangkuman dalam satuan analisis, kemudian baru melakukan pemeriksaan data kembali dan mengelompokannya sesuai dengan masalah yang diteliti⁹.

⁸ Sugiyono. h. 113

⁹ Hasan Sazali, "*Metode Penelitian*" (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020). h. 86

c. Penyajian data (*Display data*)

Bentuk analisis ini dilakukan dengan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, dimana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian yang sistematis.

d. Penarikan kesimpulan

Meskipun dalam reduksi data kesimpulan sudah digambarkan, itu sifatnya belum permanen, masih ada kemungkinan terjadi tambahan dan pengurangan. Maka pada tahap ini kesimpulan sudah ditemukan sesuai dengan bukti- bukti data yang diperoleh di lapangan secara aktual dan akurat.¹⁰

7. Pengecekan Keabsahan Temuan

Setelah data penelitian dikumpulkan, maka dilakukan pengecekan data untuk mengukur apakah data dan proses pencariannya sudah benar. Unsur- unsur yang dinilai adalah lama penelitian, proses observasi yang berlangsung, serta proses data yang diperoleh dari berbagai informan penelitian. Dari hasil penelitian ini cara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh tingkat kepercayaan hasil penelitian yaitu menggunakan Triangulasi yaitu mengecek kebenaran data data tertentu dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain pada berbagai fase penelitian di lapangan pada waktu yang berlainan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan dalam laporan penelitian ini, maka peneliti menentukan sistematika pembahasan menjadi enam bab, adapun sistematikanya sebagai berikut:

¹⁰ *Ibid*,h.87.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi: Latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN TEORI PENELITIAN TERDAHULU

Bab ini berisi tentang hasil temuan peneliti secara sistematis dengan tujuan memberikan penjelasan mengenai fenomena yang di amati. Teori dalam penelitian kualitatif berperan sebagai alat analisis yang penting. Sedangkan penelitian terdahulu ialah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada dan relevan dengan fokus penelitian.

BAB III GAMBARAN PETERNAKAN YANG BERADA DI DESA BEDRUK KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO

Bab ini berisi tentang hasil temuan peneliti di lapangan yang meliputi: Profil desa Bedruk, Kondisi peternakan sapi, Manajemen pengelolaan peternakan sapi, Akad yang di gunakan, dan tinjauan hukum islam tentang hasil yang ada di desa Bedruk.

BAB IV: ANALISIS DATA

Bab ini berisi tentang pembahasan data yang diungkapkan melalui proses analisis penulis atau sistem mengkolaborasi antara hasil penelitian dengan kerangka teoritik, sebagaimana yang telah dipaparkan di Bab IV berdasarkan hasil penelitian lapangan serta mengembangkan kerangka teoritik sebagaimana yang telah dipaparkan di Bab II.

BAB V : PENUTUP

Penutup merupakan bagian akhir dari hasil laporan skripsi yang berisi kesimpulan, saran dan kata penutup.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU

A. KAJIAN TEORI

1. Perjanjian Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari *al-'aqdu*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Sebagaimana menurut etimologi Wahbah al-zuhaili, akad berarti “ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi”.¹¹ Sedangkan sebagai suatu istilah hukum Islam, definisi yang diberikan untuk akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Dari beberapa istilah yang telah dijelaskan di atas, dapat diperlihatkan tiga kategori, bahwasannya:

Pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan oleh mitra akad sebagai tanggapan dari penawaran dari pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terikat satu sama

¹¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 68.

lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dari ijab dan qabul.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau penetapan hak bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan qabul.

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi, tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui persamaan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut (*hukum al-‘aqd*) “hukum akad”.¹²

b. Rukun dan Syarat Perjanjian

Untuk tercapainya tujuan akad, maka diperlukan unsur pembentuk akad, akan tetapi, dikalangan para fuqaha terdapat perbedaan pendapat yang berkenaan dengan unsur pembentuk akad tersebut (rukun dan syarat). Menurut jumhur fuqaha, rukun akad terdiri atas:

- 1) *Al-‘Aqidani*, yakni para pihak yang terlibat langsung dengan akad.

¹² Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 69.

- 2) *Mahallul 'aqd*, yakni obyek akad yang disebut juga dengan “sesuatu yang hendak diakadkan”.
- 3) *Shighatul 'aqd*, pernyataan kalimat akad yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul.¹³

Sedangkan menurut fuqaha Hanafiyah, mempunyai pandangan yang berbeda dengan jumhur fuqaha di atas. Bagi mereka, rukun akad adalah unsur-unsur dari pokok pembentuk akad dan unsur tersebut hanya ada satu yaqin sighat akad (ijab qabul). *Al-'Aqidani dan mahallul 'aqd* bukan merupakan rukun akad melainkan lebih tepatnya untuk dimasukkan sebagai syarat akad. Pendirian seperti ini didasarkan pada pengertian rukun sebagai sesuatu yang menjadi tegaknya dan adanya sesuatu, sedangkan dia bersifat internal (*dakhily*) dari sesuatu yang ditegakkannya.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka jika dihubungkan dengan pembahasan rukun akad, dapat dijelaskan bahwa rukun akad adalah kesepakatan dua kehendak, yakni ijab dan qabul. Seorang pelaku tidak dipandang sebagai rukun dari perbuatannya karena pelaku bukan merupakan bagian internal dari perbuatannya. Dengan demikian para pihak dan obyek akad adalah unsur yang berada diluar akad, tidak merupakan esensi akad, karena dia bukan merupakan rukun akad. Hal ini dapat

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa-Adillatuhu*, (Jakarta: Daru Fikir, 2011), 429.

diqiyaskan pada perbuatan shalat, dimana pelaku shalat tidak dipandang sebagai rukun dari perbuatan shalat.¹⁴

Oleh karena itu, berdasarkan argumen ini maka *al-'Aqid* (orang/pihak yang melakukan akad) tidak dipandang sebagai rukun akad. Adapun syarat menurut pengertian fuqaha dan ahli ushul adalah, “segala sesuatu yang dikaitkan pada tiadanya sesuatu yang lain, dan syarat itu bersifat eksternal (*kharijy*)”. Maksudnya adalah, tiadanya syarat mengharuskan tiadanya masyrut (sesuatu yang disyaratkan), sedangkan adanya syarat tidak mengharuskan adanya masyrut. Misalnya, kecakapan pihak yang berakad merupakan syarat yang berlaku pada setiap akad sehingga tiadanya kecakapan menjadi tidak berlangsungnya akad.¹⁵

Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad di atas, memerlukan adanya syarat-syarat agar rukun (unsur) tersebut dapat berfungsi dan dapat membentuk suatu akad. Tanpa adanya syarat- syarat yang dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk suatu tujuan dari pada akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat tersebut dinamakan “syarat-syarat terbentuknya akad (*syurūth al-In'iqad*)”.

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu*, (Jakarta: Daru Fikir, 2011), 429-430.

¹⁵ Mustafa Ahmad az-zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-am*, hal 301.

Syarat-syarat terbentuknya akad terdiri dari tiga bagian yang akan dijelaskan sebagaimana berikut:

- 1) Rukun pertama, yaitu: “para pihak”, yang harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, diantaranya adalah:
 - a) *Tamyiz*
 - b) *At-Ta'addud* / berbilang
- 2) Rukun kedua, yaitu: “pernyataan kehendak”, yang harus memenuhi dua syarat juga, diantaranya adalah:
 - a) Adanya persesuaian ijab dan qabul, dengan kata lain tercapainya kata “sepakat”.
 - b) Kesatuan majelis akad.
- 3) Rukun ketiga, yaitu: “obyek akad”, yang harus memenuhi tiga syarat terbentuknya akad, diantaranya adalah:
 - a) Obyek akad itu dapat diserahkan.
 - b) Tertentu atau dapat ditentukan,
 - c) Obyek itu dapat ditransaksikan.¹⁶

Kemudian syarat untuk terbentuknya akad yang keempat adalah tidak bertentangan dengan syariat. Syarat-syarat yang terkait dengan rukun tersebut dinamakan dengan “syarat terbentuknya akad (*syuruth al-In'iqad*)” yang telah diuraikan di atas. Adapun syarat-syarat pada umumnya ada delapan macam, yaitu:¹⁷

¹⁶ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 97-98.

¹⁷ Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Surakarta: Erlangga, 2012), 106.

- a) *Tamyiz*
- b) *At-Ta''addud* / berbilang pihak
- c) persatuan ijab dan qabul (kesepakatan)
- d) kesatuan majelis akad
- e) obyek akad dapat diserahkan
- f) obyek akad tertentu atau dapat ditentukan
- g) obyek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki/ *mutaqawwim* dan *mamluk*)
- h) tujuan tidak bertentangan dengan syariat.

c. Asas- Asas Perjanjian

Dalam hukum Islam terdapat asas-asas dari suatu perjanjian. Asas-asas akad tersebut tidak berdiri sendiri melainkan saling berkaitan antara satu dan lainnya. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut.¹⁸

- 1) Asas Kebebasan (*Al-Hurriyyah*), asas ini sesuai dengan firman

Allah SWT yaitu surat Al-Maidah (5) ayat 1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman ! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu*

¹⁸ Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 15.

ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki¹⁹.

- 2) Asas Persamaan dan Kesetaraan (*Al-Musawah*), sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.²⁰

- 3) Asas Keadilan (*Al-'Adalah*), asas ini sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ۖ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali

¹⁹ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari'ah, 125.

²⁰ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari'ah, 126.

*kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*³⁰

Perjanjian yang dibuat harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.²¹

- 4) Asas Kerelaan atau Konsensualisme (*Al-Ridhaiyyah*), sesuai dengan surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا (٢٩)

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*²²

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak ndan tidak

²¹ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam, 221.

²² QS : An-Nisa' (4) : 29.

boleh ada unsur paksaan, tekanan, dan penipuan. Jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi tersebut dilakukan secara batil.²³

- 5) Asas Kemanfaatan (*Al-Manfa'ah*), maksudnya adalah bahwa akad yang dilakukan oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharrat*) atau keadaan memberatkan (*musyaqqah*).²⁴ Dasar hukum asas kemanfaatan adalah surat Al-Baqarah ayat 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (١٦٨)

*Artinya : Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.*²⁵

- 6) Asas Kejujuran (*Ash-Shidq*), selaras dengan firman Allah SWT surat Al-Ahzab ayat 70 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠)

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.*²⁶

Jika kejujuran tidak diterapkan dalam perjanjian maka akan merusak legalitas serta sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian itu sendiri. Perjanjian yang di dalamnya mengandung

²³ Charuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian, hal 138.

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam, hal 225.

²⁵ QS : Al-Baqarah (2) : 168.

²⁶ QS : Al-Ahzab (33) : 70.

unsur penipuan memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut.²⁷

2. Bagi Hasil dalam Islam

a. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil sebagaimana telah disebutkan adalah suatu istilah yang sering digunakan oleh orang-orang dalam melakukan usaha bersama untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Menurut istilah, bagi hasil adalah transaksi pengelolaan peternakan dengan upah sebagian hasil yang keluar dari padanya. Yang dimaksudkan di sini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengola atau memelihara hewan ternak (sapi) dari yang dihasilkannya seperti setengah, sepertiga atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (pemodal dan pengelola).

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha, didalam usaha tersebut ada pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat diantara kedua belah pihak atau lebih. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara antara kedua belah pihak di tentukan sesuai kesepakatan bersama, dan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa ada unsur paksaan.²⁸

²⁷ Charuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian, 140.

²⁸ Suherman, "Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Sebuah Pendekatan Al- Maqasidus Al-Syariah", 296.

Sebagai suatu bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/ modal (pemodal), bisa disebut *shahibul mal/rabbul mal*, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan di bagi diantara mereka menurut kesepakatan yang di tentukan sebelum dalam akad (yang besarnya juga di pengaruhi oleh kekuatan pasar). *Shahibul mal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.²⁹

Aktivitas bagi hasil adalah sebuah usaha yang dibangun berdasarkan kesepakatan antara pemodal dan pengusaha untuk memberikan pembagian hasil berdasarkan prosentase tertentu dari hasil usaha, kesepakatan ini dilakukan secara adil dan transparan. Adil artinya setiap mitra mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kontribusi yang diberikannya, baik modal, keterampilan maupun tenaga, sementara transparan diartikan bahwa pemodal dan pengusaha saling mengetahui jumlah bagi hasil yang diperolehnya dan rencana usaha tersebut.

Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian di tanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola

²⁹ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, cet. ke-2 (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), 61.

kehilangan tenaga dan keahlian yang telah di curahkannya. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.³⁰

Dalam praktiknya masyarakat Desa Butun Kecamatan Gandusari mempunyai istilah *paroon* digunakan untuk sebutan kerjasama bagi hasil sapi meskipun dalam bahasa Indonesia *paroon* yaitu separuh tidak semerta-merta pembagian dibagi 50 : 50 namun bisa bermacam bagi hasilnya bisa berupa 60 : 40 ,65 : 35, 70 : 30. Oleh sebab itu dalam memaparkan kondisi lapangan agar lebih mudah untuk dimengerti dan dijelaskan maka bagi hasil ternak sapi ini dapat ditinjau dari beberapa hal diantaranya akad, modal, resiko kerugian, pemeliharaan, bagi hasil dan penjualan.

b. Dasar Hukum Islam Bagi Hasil

Bagi hasil dalam perjanjian menurut hukum Islam hukumnya wajib, melihat pengaruhnya yang positif dan perannya yang besar dalam memelihara perdamaian dan melihat urgensinya dalam mengatasi kemusyrikan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan.

Dan yang tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan perjanjian, baik dalam perjanjian usaha maupun perjanjian yang lainnya serta untuk menjaga silaturahmi dan kepercayaan antara kedua belah pihak maka harus dilakukan dengan perjanjian secara

³⁰ Jusmaliana, Usaha Bagi Hasil Antara Teori dan Praktik (Bantul: Kreasi Wacana, 2010), hal.3

tertulis dan juga untuk menjaga agar tidak ada kesalah pahaman antara kedua belah pihak.³¹

Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدِيْنِ إِلَىٰ ؕ أَجَلٌ مُّسَمًّى فَآكُتُبُوهُ
وَلْيَكُتُبْ بِي نَكُمْ ؕ كَاتِبٌ ؕ بآلِ عَدْلٍ ؕ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.*³²

c. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil sangat berbeda sekali konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Pemilik dana menanamkan dana nya melalui intitusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- 2) Pengelola mengelola dan-dan tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghumpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.

³¹ Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam (Surabaya: Erlangga,2012), 106

³² Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an Terjemah, 87.

- 3) Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkungan kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.³³

3. Akad Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Akad merupakan kontrak atau perjanjian yang dibuat dua belah pihak yang saling mengikat di antara keduanya untuk bersepakat tentang suatu hal, syarat dan ketentuan harus dijelaskan secara terperinci oleh kedua pihak. Jika ada pelanggaran kontrak, pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak tersebut.

Wahbah Al-Zuhaili dalam *al-Fiqih al-islami wal adillatuhu* mengatakan bahwa definisi *Mudharabah* adalah akad yang di dalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada *'amil* (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati.³⁴

Penjelasan definisi kata “memberikan” menunjukkan, bahwa mudharabah dengan manfaat seperti menempati rumah adalah tidak sah. Begitu juga, tidak sah mudharabah dengan utang dan baik utang *'amil* maupun yang lainnya. Kalimat “keuntungannya menjadi milik bersama” menjelaskan bahwa wakil bukanlah *mudharib* (pengelola

³³ Ach. Bakhrul Muchtasib, *Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006)

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu*, (Jakarta: Daru Fikir, 2011), 467.

mudharabah). Sebab keduanya memperoleh keuntungan bersama adalah karena pemilik modal berhak memperoleh keuntungan disebabkan modal yang dia berikan, karena keuntungan itu adalah hasil dari pertumbuhan modalnya. Sementara *mudharib* (pengelola) juga berhak memperoleh keuntungan disebabkan pekerjaannya yang menyebabkan adanya keuntungan.

Oleh karena itu, jika disyaratkan bahwa seluruh keuntungan diberikan kepada pemilik modal, maka akadnya adalah akad mubaadha'ah. Sedangkan jika disyaratkan bahwa seluruh keuntungannya untuk *mudharib* (pengelola), maka akadnya adalah akad pinjaman.³⁵

Dari penjelasan di atas maksud dari Mudharabah berarti kontrak kerjasama dimana salah satu mitra yaitu pemilik berhak mendapatkan bagian keuntungan karena sebagai pemilik barang, yang disebut *rabbil mal*, pemilik barang yang disebut *ras mal* dan mitra lainnya berhak memperoleh bagian keuntungan atas pekerjaannya dan orang ini disebut *dharb* atau pengelola.

Menurut mazhab Hanafi, mudharabah adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak lain. Mazhab Maliki, Mudharabah adalah suatu pemberian modal atau (*taukil*) untuk berdagang dengan mata uang tunai yang diserahkan (kepada

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa-Adillatuhu*, (Jakarta: Daru Fikir, 2011), 477.

pengelola) dengan mendapatkan sebagian dari keuntungan jika diketahui jumlah dan keuntungan. Mazhab Syafi'i, Mudharabah adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua.

Menurut mazhab Hanbali, Mudharabah adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.³⁶

Mudharabah dalam fatwa DSN-MUI/IX/2017 nomor 115 merupakan akad kerja sama antara pihak pertama (*shahibul maal*) sebagai pemodal dengan pihak kedua sebagai pengelola dengan pembagian keuntungan usaha sesuai kesepakatan yang ditentukan dalam akad.³⁷

Secara rinci Mudharabah adalah suatu kontrak kemitraan (*Partnership*) yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang bersangkutan untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian Bersama.³⁸

³⁶ Muhammad, Etika Bisnis Islami, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2004), 82-83.

³⁷ DSN-MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tentang Akad Mudharabah, DSN-MUI (19 September 2017), 3.

³⁸ Afzalur rahman, Doktrin Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 380.

Berdasarkan definsi di atas dapat disimpulkan bahwa Mudharabah adalah suatu akad kerja sama antara pemodal dan pengelola yang mana modal finansial dari pemodal sedangkan pihak lain memberikan tenaga dan kemudian kedua belah pihak sepakat mengenai persentase dari hasil keuntungan yang diperoleh.

b. Dasar Hukum Mudharabah

Dasar hukum Mudharabah sudah disyariatkan dalam Al-Quran, Hadits, Ijma dan Qiyas. Seperti dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Muzammil ayat 20:

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُعَدِّدُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ يَّجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢٠)﴾

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu,

maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang³⁹.

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Jumuah ayat 10 menjelaskantentang dasar hukum mudharabah sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠)

Artinya: Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, dan carilah karunia Allah.⁴⁰

Ayat-ayat ini secara umum mencakup didalamnya pekerjaan dengan memberikan modal.

Ulama fiqh mendefinisikan Mudharabah sebagai akad yang dilakukan oleh dua pihak, pihak pertama adalah pemilik modal dan

³⁹ QS: Al-Muzzamil (73): 20.

⁴⁰ QS: Al-Jumu'ah (62): 10.

pihak kedua adalah yang menjalankan atau pengelola modal, keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal, karena pengelola sudah menanggung di bidang jasa. Dengan kata lain, jika pemilik modal menyerahkan harta kepada pengelola untuk menjalankan modalnya, dan keuntungan akan dibagi bersama sesuai kesepakatan sedangkan kerugian hanya ditanggung pemilik modal, maka transaksi tersebut disebut dengan akad Mudharabah . Jadi yang diserahkan adalah modal bukan manfaat.⁴¹

Mudharabah disyari'atkan berdasarkan *ijma'* (kesepakatan) para sahabat dan berdasarkan kesepakatan para imam yang menyatakan kebolehan. Hal ini didasarkan dalil yang mengungkapkan bahwa tolong menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam hal kemungkaran. Di antara *ijma'* dalam mudharabah, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut ditentang oleh sahabat lainnya.⁴²

Muamalah dalam bentuk mudharabah disepakati oleh ulama tentang kebolehan. Dasar kebolehan hukumnya itu adalah pengalaman Nabi yang memperniagakan modal yang diberikan oleh Siti Khadijah sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan kemudian ditetapkan setelah beliau menjadi Nabi.

⁴¹ Suqiyah Musafaah, Hadith Hukum Ekonomi Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hal 145-146.

⁴² Rahmat Syafe'I, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 226.

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Pada satu sisi, banyak orang kaya yang mengusahakan hartanya, disisi lain juga tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja tapi tidak memiliki modal. Maka dengan adanya mudharabah ditujukan antara lain untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.⁴³ Dengan adanya kerja sama antara kedua belah pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.

c. Rukun Mudharabah

Rukun adalah kata mufrad dari kata jama' "*arkan*" artinya asas atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.⁴⁴

Para Ulama berbeda pendapat tentang rukun Mudharabah. Menurut Ulama Hanafiyah rukun Mudharabah ada dua yaitu ijab dan qabul, yakni melakukan ijab dan qabul menggunakan lafadz Mudharabah, muqaridhah, muamalah, atau kata yang sama artinya. Menurut mayoritas ulama, rukun mudharabah itu ada tiga, yaitu pelaku akad (pemilik modal dan 'amil), *ma'quud 'alaih* (modal, kerja, dan laba) dan *sighah* (ijab dan qabul). Ulama Syafi'iyah

⁴³ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalola Indonesia, 2011), 191.

⁴⁴ M. Abdul Mujjep, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet ke-3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 300.

menjadikan rukun tersebut lima, yaitu modal, kerja, laba, shigah, dan pelaku akad.

Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa rukun mudhabarah dibagi menjadi lima rukun, yaitu dua orang yang akad, shigat, modal, laba, dan pekerjaan. Adapun rukun kerjasama mudharabah menurut ulama Syafi'iyah ada enam, yaitu:

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya, dalam hal ini adalah pemodal.
- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang atau pengelola.
- 3) Akad Mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- 4) Maal, yaitu harta pokok atau modal.
- 5) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- 6) Keuntungan.⁴⁵

d. Syarat-Syarat Mudharabah

Syarat Mudharabah Agar menjadi akad yang sah maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Modal yang diserahkan berupa uang. tidak sah jika yang diserahkan berupa harta benda seperti emas dan perak yang masih tercampur dan masih berbentuk perhiasan.
- 2) Pemodal mengucapkan ijab dan pengelola mengucapkan qabul.

⁴⁵ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, Fiqih Muamalah, (Bogor: Ghalola Indonesia, 2011), 199.

- 3) Harus jelas bagian bagi hasilnya antara pemodal dan pengelola.
- 4) Modal dan hasil yang akan dibagi dibedakan dengan jelas.⁴⁶

e. Macam-macam Mudharabah

Mudharabah terbagi menjadi dua macam, yaitu Mudharabah mutlak (*al-mutlaq*) dan Mudharabah terikat (*al-muqayyad*). Yang mana berbeda sistem dan pembagian tugas dan keuntungan, beberapa Mudharabah tersebut antara lain:⁴⁷

1) *Mudharabah Mutlaq*

Akad kerja sama yang dalam penyerahan modalnya tanpa memberikan batasan, seperti ucapan contoh : Saya serahkan uang ini kepadamu untuk usaha, sedangkan labanya akan dibagi di antara kita, masing-masing setengah atau sepertiga, dan lain-lain.

2) *Mudharabah muqayyad*

Akad kerja sama yang dalam penyerahan modalnya dengan memberikan batasan, seperti persyaratan bahwa pengusaha harus berdagang di daerah tertentu atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari seseorang tertentu, dan lain-lain.

Ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad memperbolehkan memberi batasan waktu dan orang, tetapi Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah malarangnya. Ulama Hanafiyah dan Ahmad pun memperbolehkan akad apabila dikaitkan dengan masa yang akan

⁴⁶ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalola Indonesia, 2011), 199.

⁴⁷ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Manajemen*, 126

datang. Seperti usahakan modal ini mulai bulan depan, sedangkan Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarangnya.⁴⁸

f. Prinsip-Prinsip Mudharabah

Berikut merupakan prinsip-prinsip Mudharabah diantaranya adalah:

1) Prinsip berbagi untung dan rugi antar kedua belah pihak.

Kaitannya dalam pembagian keuntungan dalam sistem Mudharabah dan kerugian dibagi atas dasar porsi dan kontribusinya, untuk pemodal menanggung keuntungan dan kerugian dalam bentuk modal atau finansial, sedangkan pengelola menanggung kerugian yang berupa tenaga dan waktu, keuntungan sendiri akan diberikan jika sudah tertutup modal awal yang diserahkan sedangkan kerugian akan ditanggung sesuai porsi kecuali ada unsur kelalaian yang menyebabkan kerugian tersebut, sehingga pengelola tidak berhak mendapatkan bagian.

2) Prinsip kepercayaan dan Amanah

Kepercayaan menjadi dasar dalam akad Mudharabah jika tidak ada lagi unsur kepercayaan dalam sistem akad tersebut maka dapat mengkhiri akad atau perjanjian tersebut, dan tentu saja kepercayaan ini harus terus diajaga dengan amanah untuk menjaga dan mengelola barang tersebut dengan baik.

3) Prinsip kehati-hatian

⁴⁸ Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 372.

Kehati-hatian menjadi dasar bagi pihak pemodal dan penegelola dalam melakukan akad kerjasama, bagi pihak pemodal kehati-hatian dalam menaruh kepercayaan dalam memberikan modalnya untuk dikelola, sedangkan pengelola haruslah berhati-hati akan barang titipan yang dikelolanya karena itu merupakan bentuk kepercayaan penuh yang diberikan kepadanya.

4) Prinsip kejelasan

Kejelasan yang menyangkut besarnya kontribusi modal, syarat-syarat perjanjian, pembagian keuntungan, kerugian serta kejelasan waktu berlangsungnya perjanjian.

5) Prinsip keadilan

Prinsip keadilan dalam Islam mencakup 3 hal yaitu distribusi kekayaan yang adil dan merata, penyediaan kebutuhan dasar bagi fakir miskin, dan perlindungan kepada yang lemah dari kesewenang-wenangan pihak yang kuat. Keadilan tidak selalu berarti persamaan akan tetapi keadilan adalah tawazun (keseimbangan) antara kedua belah pihak.

Keadilan dalam mudharabah terletak pada pembagian nisbah bagi hasil yang harus berlandaskan kesetaraan dalam

mendapatkan keuntungan sesuai dengan porsi dan kontribusi serta tanggung jawab yang dibebankan.⁴⁹

g. Hal Yang Membatalkan Mudharabah

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

- 1) Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah.
- 2) Pengelola dengan sengaja meninggalkan
- 3) tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad.
- 4) Apabila pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi fasakh (batal).
- 5) Salah satu pelaku akad menjadi gila.⁵⁰

B. TELAHAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tria Kusumawardani pada tahun 2018 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BAGI HASIL DALAM KERJA SAMA PENGEMBANGBIAKAN TERNAK SAPI (Studi kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa, Pelaksanaan kerjasama bagi hasil ternak sapi di Desa Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus adalah aplikasi dari kerjasama dalam bidang mudharabah antara pemilik sapi dan pemelihara

⁴⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990), 10.

⁵⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 512.

sapi. Modal berupa sapi serta fasilitas berasal dari pemilik modal, sedangkan dalam pemeliharaan perawatan, dan pemberian pakan ternak adalah sepenuhnya tanggung jawab dari pemelihara sapi. Sedang untuk pembagian hasil dengan ketentuan membagi rata anak sapi tersebut atau dapat juga berupa dalam bentuk uang dari hasil penjualan sapi dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.⁵¹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Abdur Rohman A pada tahun 2020 di Institut Agama Islam (IAIN) Metro dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK (Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur). Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa, Pelaksanaan sistem bagi hasil pada ternak hewan (sapi atau kambing) menggunakan sistem Nisbah bagi hasil bisa di bagi rata 50:50, ketika kondisi hewan ternak sudah pernah beranak dan 100 : 0. Ketika kondisi hewan ternak belum pernah beranak. Hal ini sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu shahibul mal dengan mudhrib. Namun kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut hanya sebatas akad lisan, bukan tulisan⁵².
3. Penelitian yang dilakukan Syauqas qardawi pada tahun 2019 dengan judul “PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL (MAWAH) DALAM

⁵¹ Tria Kusumawardani, ‘Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus Di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)’, *UIN Raden Intan Lampung*, 13.April (2018).

⁵² Abdur Rohman A ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak (Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)’, 2020.

AKAD MUDHARABAH PADA PETERNAK SAPI DI GAMPONG
PANGO RAYA KECAMATAN ULEE KARENG BANDA ACEH”.

Dalam penelitian menyimpulkan bahwa, akad yang dilakukan pemilik sapi (shāhibul māl) dengan peternak sapi (mudhārib) telah memenuhi rukun dan syarat bagi hasil dalam mudhārabah. Dengan pembagian nisbah dibagi dua atau 50:50. Hal ini telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu antara shāhibul māl dengan mudhārib. Perbedaan pembagian nisbah untuk sapi jantan nilai harga jual dan untuk sapi betina pembagian menurut jumlah kaki anak sapi, 3 bagian untuk peternak dan 1 bagian untuk pemilik modal.⁵³

⁵³ Syauqas Qardawi' Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (Mawah) Dalam Akad Mudharabah Pada Peternak Sapi Di Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh'2019

BAB III

GAMBARAN PETERNAKAN YANG BERADA DI DESA BEDRUK KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Profil Desa Bedruk

Desa Bedrug merupakan salah satu dari 18 desa yang berada dikecamatan pulung yang terletak kurang lebih 5 km kearah tenggara dari kecamatan pulung, Desa Pulung mempunyai Wilayah seluas 257,97Ha dengan batasab-batasan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Tegalrejo, Singgahan, Wagir Kidul
- b. Sebelah Selatan : Desa Wagir Kidul dan Desa Bareng
- c. Sebelah Timur : Desa Jurug, Sooko, Suru
- d. Sebelah Barat : Desa Tegalrejo⁵⁴

Adaun jumlah penduduk Desan Josari Kecamatan Jetis, memiliki penduduk sebanyak 2616 jiwa yang terdiri dari 1.423 jiwa Laki-laki dan 1193 jiwa Perempuan Dengan tingkat pendidikan penduduk yang beragam, dari yang tidak/belum sekolah hingga Strata Tiga atau setingkat Doktor/Guru Besar.

- a. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 3. 1. Jumlah penduduk.

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	1423
Perempuan	1193
Total	2616

⁵⁴ Dokumen Kantor Kelurahan Bedruk Kec. Pulung Kab. Ponorogo, dikutip pada tahun 2020

b. Jumlah Penduduk Menurut Umur Tahun 2020⁵⁵

Tabel 3. 2. Jumlah Penduduk.

No	Kelompok Umur	Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0-12 Bln	3	1	4
2	1-4 Thn	58	55	113
3	5-6 Thn	27	24	51
4	7-12 Thn	86	193	193
5	13-15 Thn	54	46	100
6	16-18 Thn	37	51	88
7	19-25 Thn	121	114	235
8	26-35 Thn	168	168	336
9	36-45 Thn	168	181	349
10	46-50 Thn	93	99	192
11	>50 Thn	468	487	995

B. Kondisi Peternakan Sapi

Desa Bedruk Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo sudah sejak lama terkenal akan hasil peternakannya terutama ternak-ternak besar seperti sapi perah, Ternak-ternak tersebut diusahakan secara perorangan yang umumnya disebut sebagai peternakan rakyat, dan peternakan rakyat ini merupakan pekerjaan sampingan bagi petani sebab usaha pokoknya adalah petani penghasil bahan makan an pokok seperti beras, jagung, dan lain sebagainya, Usaha peternakan tersebut mempunyai peranan yang tidak kecil dalam menambah pendapatan petani peternak, Karena hasil dari peternakan tersebut

⁵⁵ Dokumen Kantor Kelurahan Josari Kec. Jetis Kab. Ponorogo, dikutip pada tahun 2020

dapat diambil dagingnya, air susu dan kotorannya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kandang.

Pola Pengusahaan Peternakan Sapi Perah di Desa Bedruk Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dapat dikatakan masih sederhana di mana petani peternak dalam memelihara ternak tersebut masih dilakukan secara tradisional. Cara pemeliharaan sapi perah itu dilakukan secara turun temurun dari orang tuanya atau ada yang hanya meniru orang-orang yang sudah berpengalaman dalam memelihara sapi perahnya

C. Manajemen Pengelolaan Peternakan Sapi

Usaha ternak sapi perah banyak dikembangkan untuk mencapai beberapa tujuan yaitu memperoleh susu dan daging. Bahkan terdapat pula yang dimanfaatkan tenaganya.

Dalam peternakan sapi perah banyak yang harus diperhatikan lokasi dan kandang sapi, yaitu:

- 1) Luas kandang harus sesuai dengan jumlah sapi yang ada
- 2) Alas kandang harus padat, biasanya dilapisi jerami untuk tidur sapi
- 3) Kandang diusahakan selalu bersih
- 4) Ketersediaan air yang memadai
- 5) Tidak mengganggu lingkungan sekitar
- 6) Pembuangan kotorannya harus sesuai dengan tempatnya⁵⁶

Selain yang ada di atas, yang harus diperhatikan dalam beternak sapi perah, yaitu:⁵⁷

⁵⁶ Dawud Achroni, *Kiat Sukses Usaha Ternak Sapi Perah Skala Kecil*, (Yogyakarta: Trans Idea Publishing, 2017), hlm.44

1) Peralatan dan Pembersihan Kandang

Dalam memelihara sapi, harus tersedia kandang walau hanya sederhana, dimana kandang berfungsi sebagai tempat berlindung baik dari panas, hujan, ataupun angin. Disamping itu kandang juga berfungsi sebagai tempat beternak dan keamanan hewan ternak baik dari pencuri maupun hewan buas.

Dengan kandang dapat ditunjukkan agar pemanfaatan makanan dapat dilakukan dengan baik, pertumbuhan ternak dapat di pantau, serta kesehatan ternak terjaga. Oleh karena itu, persyaratan kandang di upayakan sebak mungkin seperti halnya bangunan kandang dan perlengkapan kandang.

Peralatan yang dipakai adalah cangkul atau sekop. Untuk memudahkan pembersihan kandang. Sebaiknya kandang terbuat dari semen atau bahan lantai semen karena untuk meminimalisasi penyakit. Dan juga sisa-sisa makanan sebaiknya juga dibersihkan.

2) Perkawinan sapi perah

Sapi perah betina yang berumur 15 sampai 18 bulan sudah siap untuk kawin. Hal ini adalah awal masa kawin dari sapi induk. Perkawinan sapi perah ini dilakukan dengan cara kawin suntik atau inseminasi buatan, agar memudahkan para peternak.

3) Masa kering sapi perah betina

⁵⁷ Ibid., hlm 47-56

Masa kering adalah masa yang dilakukan ketika penghentian pemerahan susu karena induk sedang bunting dan akan segera melahirkan. Masa kering setiap sapi perah satu dengan sapi perah lainnya itu berbeda-beda. Tujuan dari masa kering ini adalah :

- (1) Memberikan waktu kepada induk untuk membentuk cadangan vitamin yang diperlukan induk dan anak sapi
 - (2) Menjaga kondisi tubuh induk
 - (3) Agar pertumbuhan anak sapi terjamin
- 4) Kelahiran Sapi perah

Masa bunting sapi perah kurang lebih selama 278-285 hari. Namun setiap sapi perah mengalami masa bunting yang berbeda-beda tergantung iklim dan vitamin. Proses kelahiran anak sapi dibagi menjadi tiga, yaitu:

- (1) Tahap pertama

Sapi terlihat gelisah vulva kendor dan mengeluarkan lendir.

- (2) Tahap kedua

Organ tubuh anak sapi semakin terlihat

- (3) Tahap ketiga

Terlihat plasenta mulai keluar⁵⁸

⁵⁸ *Ibid.*, hlm 58

5) Pemberian Pakan Sapi Perah

Pakan ternak sapi perah yaitu salah satu unsur yang penting dalam kehidupan ternak untuk menunjang pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Fungsi makanan bagi tubuh sapi adalah sebagai kebutuhan hidup pokok dan untuk pertumbuhan guna pembentukan serta menggantikan jaringan yang telah rusak sehingga ternak dapat melakukan fungsi proses dalam tubuh secara normal. Makanan yang bisa diberikan pada sapi, yaitu:

- (1) Rumput-rumputan yaitu seperti rumput gajah teki dan ilalang atau sejenis dengan tanaman ini.
- (2) Daun-daunan yaitu daun pisang, sengon, waru, dan sebagainya.
- (3) Limbah pertanian yaitu padi atau jerami ujung tebu, dan batang atau daun jagung.

6) Konsentrat

Konsentrat ini digunakan untuk menyediakan tambahan zat makanan, dan menutupi kekurangan zat makan hijau. Biasanya konsentrat ini diberikan ketika sapi perah betina mengalami bunting.⁵⁹

7) Mineral

Mineral berupa air minum dan garam mineral yang berfungsi sebagai perangsang nafsu makan yang sangat di butuhkan

⁵⁹ Dawud Achroni, *Kiat Sukses...*, hlm 76-77

dalam fungsi psikologis tubuh sapi. Fungsi air minum antara lain sebagai pengatur panas tubuh, membantu proses pencernaan makanan, dan pengangkutan zat-zat makanan serta mengeluarkan sisa.

8) Pemerahan susu

Pemerahan susu ini dilakukan satu hari dua kali yaitu pagi dan sore. Sebelum pemerahan susu dilakukan, sapi perah harus dibersihkan terlebih dahulu dan ketika pemerahan susu berlangsung sapi perah ini diberi makanan berupa bekatul dan vitamin.

Peralatan dalam pemerahan susu ini yaitu ember susu sebagai wadah penampungan susu yang diperah secara manual, saringan susu sebagai penyaringan benda-benda yang terbawa saat pemerahan, dan mik can sebagai wadah atau penyimpanan susu untuk segera dikirim ke pengepul.

9) Penjagaan Kesehatan

Pencegahan penyakit sangat perlu dilakukan sebab pada dasarnya biaya pencegahan lebih kecil dari pada pengobatan. Cara pencegahan yang dilakukan antara lain dengan menjaga kebersihan kandang, tidak membiarkan tubuh sapi kotor, melakukan vaksinasi secara teratur, menyimpan pakan tenak di tempat yang bersih dan kering, serta memberikn makanan rumput yang bersih.

D. Akad yang digunakan

Kerjasama yang dilakukan masyarakat di Desa Bedruk Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dalam bagi hasil peternakan sapi perah ada beberapa sebab yang menjadikan pemilik hewan ternak sapi untuk melakukan kerjasama kepada pemelihara daripada merawatnya sendiri. Pertama pemilik mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak mempunyai waktu untuk memelihara sendiri, kedua pemilik hewan membantu kepada orang yang tidak mampu membeli hewan agar bisa memelihara, ketiga pemilik hewan sudah berusia lanjut sehingga tidak mampu memelihara sendiri. Dari sebab- sebab itulah pemilik hewan melakukan kerjasama bagi hasil, karena hewan tersebut tidak bisa dipelihara oleh pemiliknya. Pada praktiknya ada ketidaksesuaian dengan teori hukum Islam, si pengelola bertanggungjawab penuh terhadap pemeliharaan sapi, mulai dari tempat istirahat (kandang), kebersihan, kesehatan, pemberian makan, mengawinkan sapi, hingga sampai melahirkan. Namun berdasarkan observasi awal, permasalahan yang ditemukan adalah dalam perjanjian awal (akad) hanya dilakukan dengan cara lisan hanya mengandalkan kepercayaan.

Dalam hal bagi hasil, para pihak harus memperhatikan mengenai syarat- syaratnya. Salah satu syarat tersebut adalah bagi hasil untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal. Hal ini dikarenakan jika penentuan tersebut ditentukan dengan jumlah nominal berarti shahibul maal telah mematok untung tertentu dari sebuah usaha

yang belum jelas untung ruginya dan akan membawa pada perbuatan riba.

Sekarang ini, dalam hal pemenuhan kebutuhan banyak cara yang dapat dilakukan selama mengikuti koridor yang telah ditentukan oleh syariat. Salah satunya dengan menggunakan sistem kerja sama (syirkah), baik dalam prakteknya di dunia perbankan maupun dalam usaha produktif. Sistem bagi hasil yang merupakan salah satu bentuk kerja sama antara pihak penyedia dana dan pengelola dengan perjanjian keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Islam memberikan jalan untuk mempermudah manusia yang memiliki kekurangan dana dengan melakukan kerja sama dengan pihak memiliki kelebihan dana. Baik secara perorangan maupun antara individu dengan jalan mudharabah.

E. Tinjauan Hukum Islam tentang Bagi Hasil yang ada di Desa Bedruk

Kegiatan usaha pengembangbiakan ternak terutama ternak sapi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bedruk Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dalam pengertiannya adalah bagian dari hukum Islam di bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia dalam menjalankan hubungan ekonominya, sedangkan kegiatan dalam bentuk Islam disebut kerjasama dalam kegiatan usaha. Dalam hal kerjasama setidaknya ada dua istilah dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu Al-aqdu" (akad) dan al-ahdu" (janji).⁶⁰

⁶⁰ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kencana, 2007) h.45

Kegiatan Ternak sapi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bedruk Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, pada pelaksanaannya terdapat konsep kerjasama yang sudah jelas dan dibenarkan oleh syara" selama kegiatan usaha tersebut tidak bertentangan kepada nilai-nilai syari"at Islam. Pada konsepnya, dimana antar individu atau kelompok manusia yang melakukan kerjasama ternak sapi tersebut terjalin ikatan ijab qabul yang menimbulkan akibat hukum dari kegiatannya, yakni pihak pemilik modal menyatakan kehendaknya dalam menyerahkan modalnya berupa hewan sapi kepada orang yang bias setuju menjalankan kegiatan kerjasama ternak sapi, kemudian dari perikatan tersebut menimbulkan akibat hukum dari perjanjian perikatan terhadap objeknya.

Bentuk perjanjian dibagi menjadi 2 macam yakni perjanjian dalam bentuk tertulis dan perjanjian dalam bentuk lisan. Dalam Al-Qur"an Surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ

بِالْعَدْلِ ۗ

Artinya: hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu"amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. (Q.S Al- Baqarah, ayat:282)

Firman di atas disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan, penulis mendapatkan data bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ternak sapi pada prinsipnya semata-mata hanya sekedar tolong menolong sesama manusia dalam bidang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam isi perjanjian lisan, yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kegiatan kerjasama ternak sapi tersebut mengandung prinsip yang mempunyai nilai-nilai ialah sebagai berikut:

- 1) Asas kejujuran dalam menjalankan kegiatan kerjasama ternak sapi tersebut dimana kedua belah pihak harus jujur dan bertanggung jawab antar kedua belah pihak kepada Allah SWT dan kepada masyarakat.
- 2) Asas kebebasan. Membebaskan kedua belah pihak dalam menjalankan kegiatannya sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak.
- 3) Asas keadilan. Keseimbangan antar individu dari kedua belah pihak baik moral atau materiil. Dituntut untuk melakukan hal yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan.

- 4) Asas kerelaan. Kegiatan usaha ini dilakukan oleh para pihak atas dasar rela tidak ada paksaan oleh pihak lain, dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil pengembangbiakan sapi pada masyarakat Desa Bedruk Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Usaha bagi hasil peternak sapi di Desa Bedruk Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo menggunakan system *mudharabah*. Penulis menuliskan bahwa system bagi hasil ini berdasarkan konsep *mudharabah* karena dalam prakteknya sesuai dengan teori *mudharabah*, yaitu pemilik modal atau *shahubul maal* memberikan dana 100% kepada pengelola dana atau *mudharib* yaitu berupa sapi tersebut.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama bagi hasil ternak sapi ada dua belah pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu: pemilik modal dan pemelihara sapi. Pemilik modal adalah orang yang memiliki sapi. Adapun pengelola adalah orang yang melakukan pekerjaan untuk membantu pemilik sapi untuk memelihara sapi.

Akad atau perjanjian *mudharabah* yang dilakukan di Desa Bedruk Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo tersebut adalah secara lisan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad yaitu pemilik dan pemelihara sapi dan disaksikan pedagang sapi.

Akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang memberi pengertian secara jelas tentang adanya ijab dan qabul. Dapat juga perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dan ijab dan qabul.

Karena pada prinsipnya akad mudharabah dilaksanakan berdasarkan amanah dan wakalah, maka si *mudharib* menjadi seorang yang amin (amanah), bagi shabibul maal sementara itu modal yang ada pada dasarnya adalah merupakan amanat, karena ia menerima dan mengelolanya.

Wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal yang boleh diwakilkan atau penyerahan seseorang kepada seseorang lain untuk mengerjakan sesuatu.⁶¹

Pada umumnya system bagi hasil di Desa Bedruk Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dilaksanakan dengan tujuan untuk saling tolong menolong untuk bekerjasama berusaha dalam suatu usaha dimana pihak pertama kelebihan dana dan pihak kedua kekurangan modal namun memiliki skill sehingga mereka dapat bekerjasama untuk menjalin usaha dan keuntungan dibagi bersama, dengan adanya kerjasama dengan system bagi hasil ini diharapkan dapat membentuk meningkatkan ekonomi keluarga, setidaknya menambah pendapatan penduduk sedikit demi sedikit. Karena usaha ini berprinsip tolong menolong dalam berbuat kebaikan, hanya saja masih ada yang belum sesuai seperti ajaran Islam masih perlu diperhatikan pelaksanaannya.

⁶¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002),

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, jika dikaji lebih dalam, ternyata kerjasama bagi hasil antara pemilik sapi dan pemelihara sapi dapat dijadikan salah satu potensi yang memberikan keuntungan bagi masyarakat khususnya dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari.

B. Pengembangan peternakan sapi dalam Kerja sama bagi hasil pengembangbiakannya pada masyarakat Desa Bedruk Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Sistem pembagian pada usaha bagi hasil temak sapi di desa Bedruk dilakukan oleh pemilik modal dengan pemelihara modal, sehingga untuk memahami mekanisme pembagian hasil kerja tersebut diawali dengan pemahaman tentang mekanisme pembagian hasil kerja di antara pemilik modal dan pemelihara modal yang terlibat dalam usaha bagi hasil temak sapi. Dari pemahaman ini kemudian dapat dianalisis aspek keabsahan usaha bagi hasil dan mekanisme pembagian hasil usaha.

Ekonomi dalam pandangan Islam bukanlah tujuan akhir dari kehidupan ini. Ekonomi Islam merupakan turunan dari Islam, bukan turunan dari kegiatan Ekonomi, sebab kehidupan manusia muslim tercelup kedalam Islam secara seluruhnya.

Islam adalah berserahnya pribadi dan kelompok manusia secara total kepada Allah SWT, dengan cara yang disampaikan melalui Rasul-Nya, dimulai dari Nabi Adam AS sampai Rasullulah Muhammad SAW, yang pada pokoknya berisi ajaran tauhid, seperangkat aturan dan pedoman

perilaku mengenai kehidupan secara lengkap dan menyeluruh.⁶² Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial.

Peternakan sapi yang di tekuni masyarakat Desa Bedruk Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo yaitu didominasi dengan peternakan sapi perbiakan, di mana pemilik sapi mempunyai sapi atau membeli sapi untuk dipelihara oleh pemelihara sapi untuk kemudian dikembangkan dan nantinya jika dalam waktu 1 tahun sapi tersebut sudah berkembangbiak maka anakan tersebutlah yang akan dibagi sesuai perjanjian antara kedua belah pihak.

Indonesia merupakan Negara yang mayoritas masyarakatnya tinggal dipedesaan, yang sangat cocok untuk mengembangkan perekonomian melalui peternakan jika diperhatikan dan diberi fasilitas yang memadai oleh pemerintah. Berbagai model pengembangan peternakan dapat dilakukan baik dalam skala kecil atau menengah sesuai dengan kemampuan dan tujuan pembangunan peternakan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Ternak sapi adalah salah satu komoditi yang dikembangkan di wilayah pedesaan dikarenakan beternak sapi juga dapat mengembangkan sektor pertanian, selain sebagai pupuk kandang, beternak sapi juga sangat penting bagi masyarakat sebagai tabungan guna mengantisipasi jika

⁶² Chandra Natadipurba, *Ekonomi Islam* 101 Edisi 2, (Bandung: PT. Mobicdelta Indonesia, 2016), h.1

sewaktu-waktu petani mengalami gagal panen dan kebutuhan mendesak, betemak sapi juga dapat memperoleh keuntungan ganda jika cara pemeliharaan dan penanganannya diperhatikan, seperti kandang, pemberian pakan yang cukup, pemeliharaan kesehatan dan pemasaran dijaga sebaik mungkin.

Dengan adanya keuntungan yang diperoleh dalam betemak sapi hendaknya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas temak sapi agar pertumbuhan temak berkembang dengan baik mulai dari Perkandangan, pemilihan bibit, penjagaan pakan temak serta pemasaran. Pemberian pakan yang tidak produktif, pengawasan kesehatan yang tidak intensif, pengobatan dan vaksinasi yang kurang menyebabkan produktivitas temak tidak dapat berkembang dengan baik. Oleh karena itu petemak hanya mengolahnya dengan baik.

Pemasaran salah satu hal yang sangat penting bagi keberhasilan betemak sapi, karena dengan pemasaran yang tepat dan benar dapat memperoleh keuntungan. Dalam memasarkan temak kepada konsumen dapat secara langsung, dan melalui pasar hewan. Selisih harga awal sapi dengan harga jual merupakan keuntungan bagi petemak, namun sebagian dari keuntungan akan dibagi bersama pemilik modal (Shahibul Mal) setelah dihitung biaya pengeluaran selama pemeliharaan.

Dalam usaha bagi hasil temak sapi di Desa Bedruk Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, para pelaku usaha tidak memberikan nama dengan

sistem mudharabah, mereka hanya menyebutnya dengan sistem bagi hasil. Secara teoritis bagi hasil ini terbagi menjadi dua yaitu Mudharabah dan Musyarakah (Syirkah). Penulis menuliskan bahwa sistem bagi hasil ini berdasarkan konsep Mudharabah karena dalam prakteknya sesuai dengan teori mudharabah, pemilik modal (Shahibul Mal) memberikan dan 100% modal kepada pengelola dana (Mudharib) yaitu berupa sapi. Sedangkan penulis tidak menyebutnya dengan Musyarakah karena secara teori Musyarakah merupakan sistem bagi hasil di mana kedua belah pihak memberikan kontribusi dana untuk menjalankan suatu usaha atau proyek.

Dalam praktek bagi hasil dalam usaha ternak sapi yang diterapkan oleh pemilik modal dan pemelihara modal, yang mana pada prakteknya menggunakan presentasi hasil kotor dikeluarkan dulu biaya kebutuhan selama pemeliharaan sapi, barulah di dapat laba bersih. Setelah mendapatkan laba bersihnya maka dibagi dua antara pemilik modal dengan pemelihara modal, untuk lebih jelasnya perhitungan bagi hasil pemilik modal dan pemelihara modal menggunakan perhitungan sebagai berikut :

Para pemilik modal/pemilik sapi memberikan modal kepada pemelihara modal/pemelihara sapi berupa beberapa ekor sapi, sapi tersebut kemudian di kembangbiakan dan setelah 1-4 tahun sapi sudah berkembang biak maka sapi tersebut sudah bisa dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pemilik modal berkewajiban untuk menyediakan semua yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha bagi hasil temak sapi :
Menyediakan perlengkapan usaha bagi hasil temak sapi, seperti pakan ternak berupa konga, garam dan bersedia membantu menyiapkan serta melakukan pengobatan jika sewaktu-waktu sapi peliharaan mengalami sakit. Pemilik modal harus membantu segala kebutuhan pemelihara apabila pemelihara mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha tersebut.

C. Tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil pengembangbiakan sapi pada masyarakat Desa Bedruk Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Perjanjian *Paroan* yang berlangsung di masyarakat Desa Bedruk Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo adalah kerja sama dalam bidang perternakan sapi yang dilakukan oleh dua belah pihak, yang mana pihak pertama merupakan pemilik modal dan pihak kedua adalah pengelola modal. Modal yang diberikan oleh pemilik modal kepada pengelola, selanjutnya digunakan untuk membeli sejumlah bibit sapi yang kemudian setelah mencapai usia tertentu, sapi tersebut dijual kembali agar mendapat keuntungan. Kerja sama *paroan* ini bertujuan untuk saling tolong menolong dan mendapat keuntungan bersama.

Dalam hukum Islam, kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal dinamakan dengan istilah *mudharabah*. Sedangkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 20 poin 6 menyebutkan bahwa, “*mudharabah*

termasuk jenis kontrak timbal balik. Karena antara pemberi modal dengan pengelola sama-sama memberi keuntungan. Dan penerima modal harus menjalankan usahanya. Dan pemberi modal memberikan modalnya kepada penerima”.⁶³

Secara sederhana akad *mudharabah* merupakan akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyediakan modal, dengan pengelola modal (*mudharib*) untuk mengelola modal tersebut demi mendapat suatu keuntungan. Keuntungan yang dihasilkan kemudian dibagi menjadi dua, yang pertama bagian untuk pemilik modal, dan kedua bagian untuk pengelola. Dalam hal ini, yang dimaksud pembagian keuntungannya adalah 40% banding 60% atau dalam penelitian ini disebut *paroan*.

Mengenai rukun *mudharabah*, jumhur ulama’ berpendapat bahwa rukun *mudharabah* ada tiga, (3) yaitu: dua orang yang melakukan akad atau yang disebut *al-aqidhain*, modal yang dibuat usaha atau biasa disebut *ma’qud aiain*, dan shighat akad atau lebih dikenal dengan istilah *ijab dan kabul*. Adapun penjelasan lebih rinci mengenai rukun *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1) Orang yang lakukan akad (*al-‘aqidhain*)

Dalam “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” disebutkan dalam pasal 234 bahwa,⁸⁴ pihak yang melakukan usaha dalam syirkah *mudharabah* harus memiliki keahlian atau keterampilan yang

⁶³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), 14

diperlukan dalam usaha. Dalam hal ini yang dimaksud adalah keterampilan merawat sapi, sebab usaha yang dilakukan merupakan jenis usaha dalam bidang ternak sapi. Keterampilan yang berkaitan dengan perawatan sapi potong adalah mengenai teknik pemberian makan dan minum, Teknik pencampuran pakan dengan nutrisi, gizi yang dibutuhkan, pembersihan kandang sapi, penanganan ketika sakit, dan lain sebagainya.

Keterampilan-keterampilan tersebut dikhususkan dikuasai oleh pihak *mudharib*. Selain itu, *mudharib* juga berkedudukan sebagai wakil *shahibul maal* dalam menggunakan modal yang diterimanya.⁶⁴ Hal ini juga didukung dalam praktik perjanjian di lapangan yang dituturkan oleh pemilik modal Kak Bangkit Ahmad , yaitu:

“Ndek kene aku ngewehne duwet gene seng ngopeni sapi gawe tuku sapi seng dipingini.”

*“Dari sini saya (Kak Bangkit Ahmad) memberikan uang dan menyuruh si pengelola untuk memilih sapi yang diinginkan”.*⁶⁵

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pemilik modal memberikan wewenang penuh kepada *mudharib* untuk mengelola modalnya dan *mudharib* bertanggung jawab penuh atas modal yang dikelolanya. Sedangkan bagi pemilik modal, syaratnya adalah menyerahkan modal atau dana atau barang berharga kepada

⁶⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), 73.

⁶⁵ Bangkit Ahmad *wawancara* (Bedruk, 8 Juni 2023).

pengelola untuk melakukan kerja sama dalam usaha. Selain itu, pemilik modal juga harus menjalin hubungan kepercayaan dengan *mudharib* atau pengelola atas modal yang diserahkan kepada pengelola. Sebab, ketika unsur saling percaya telah hilang, suatu kerja sama akan berjalan tidak lancar dan malah melahirkan permasalahan, bukan kemaslahatan.

2) Modal (*ma'qud 'alaih*)

Ma'qud alaih atau modal adalah dana yang digunakan untuk melakukan usaha. Hal ini didasarkan KHES pasal 238 yang menyebutkan bahwa status benda yang berada di tangan *mudharib* yang diterima dari *shahibul maal*, adalah modal. Sedangkan yang dimaksud modal dalam perjanjian *paroan* atau *mudharabah* yaitu sejumlah dana yang diserahkan oleh pemilik modal kepada pengelola, yang selanjutnya dana tersebut digunakan pengelola untuk membeli bibit sapi potong dan melakukan perawatan kepadanya.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sendiri menyatakan bahwa persyaratan modal dalam kerja sama *mudharabah* yaitu pasal 235:⁶⁶

- a) Modal harus berupa barang, uang dan / atau barang yang berharga.
- b) Modal harus diserahkan kepada pelaku usaha/ *mudharib*.

⁶⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), 72.

c) Jumlah modal dalam suatu akad *mudharabah* harus dinyatakan dengan pasti.

Diatur dalam KHES, pada pasal 240 menyatakan bahwa *mudharib* tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan atau meminjamkan harta kerja sama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal.⁶⁷

Adapun mengenai keuntungan yang diperoleh dari kerja sama *mudharabah* atau akad *paroan* sebagai hasil usaha ternak sapi di Desa Butun adalah milik bersama, yaitu milik antara pemilik modal dan pengelola. Keuntungan yang diperoleh dibagi menjadi dua bagian, yakni 50% banding 50% atau *paroan*. Pembagian ini dijelaskan dalam KHES pasal 236 yang bertuliskan “*pembagian keuntungan hasil usaha antara shahibul maal dengan mudharib dinyatakan secara jelas dan pasti.*” Oleh sebab itu, perjanjian kerja sama akad *paroan* di Desa Bedruk telah memenuhi ketentuan hukum Islam.

Meskipun demikian, dalam kerja sama *paroan* yang dilakukan di Desa Bedruk juga terdapat beberapa kekurangan. Salah satu di antaranya adalah biaya operasional ditanggungkan kepada pengelola, yang mana biaya tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan perawatan ternak sapi. Hal ini menyalahi peraturan yang dijelaskan pada pasal 247 dalam KHES yang menyatakan “Biaya perjalanan

⁶⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), hal 73.

yang dilakukan oleh mudharib dalam rangka melaksanakan bisnis kerja sama, dibebankan pada modal shahibul maal.⁶⁸

3) Shighat akad (*ijab kabul*)

Shighat akad atau lebih dikenal dengan istilah ijab dan Kabul adalah proses serah terima yang dilakukan dalam suatu akad. Akad atau ijab qobul tidak diharuskan berbentuk lafadz ucapan atau tulisan. Terdapat ulama yang memperbolehkan shighat akad dengan isyarat adanya perbuatan kerja sama itu sendiri, atau dengan melakukan serah terima modal oleh pemilik modal kepada pengelola yang kemudian modal digunakan untuk melakukan usaha. Dalam KHES, hal yang semacam ini, maksudnya ijab kabul yang berupa isyarat dengan adanya proses serah terima modal dan penjalanan usaha, diterangkan dalam pasal 231 yang menyatakan:

- a) Pemilik modal menyerahkan dana dan/atau barang yang berharga kepada pihak lain (pengelola). Dana yang diberikan oleh pemilik modal kepada pengelola adalah sejumlah uang tunai.
- b) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati. Dalam hal ini adalah membeli bibit sapi.
- c) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad. Bidang usaha yang dimaksud dalam hal ini yaitu usaha ternak sapi.

⁶⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), hal 75.

Sedangkan hukum yang kuat dalam melakukan suatu bentuk perjanjian kerja sama antara pihak satu dengan pihak lainnya adalah dengan melakukan perjanjian secara tertulis dan juga dipersaksikan kepada sejumlah orang. Hal ini berdasarkan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ ۚ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).” (QS. Al-Baqarah: 282).⁶⁹

Apabila Q.S Al-Baqarah 282 tersebut dihubungkan dengan penelitian penulis terkait kerjasama bagi hasil *paroan* ternak sapi di Desa Bedruk Kecamatan Pulung Kab. Ponorogo, dari hasil observasi yang penulis lakukan di desa Bedruk modal yang diberikan berupa sapi, kemudian membagi keuntungan dengan perjanjian membagi anak dari hewan tersebut, atau dapat juga berupa dalam bentuk uang dari hasil penjualan sapi. Hal demikian tidak dilarang oleh Syariat islam sebab ada manfaat yang diambil dari kegiatan tersebut, seperti tolong menolong antar sesama (*ta'awanu*) dan nilai-nilai persaudaraan (*ukhuwah*).

Dalam pelaksanaan perjanjian juga dijelaskan mengenai resiko misalkan hewan yang dipelihara tersebut sakit atau mati maka kerugian tersebut ditanggung bersama, apabila matinya hewan tersebut bukan karna kelalaian atau disebabkan oleh pihak yang memelihara maka pihak pemilik hewan sapi tersebut berhak meminta ganti rugi. Melihat dari uraian diatas menurut penulis pelaksanaan kerjasama ternak sapi di desa Bedruk sesuai dengan ajaran Islam. Namun demikian dalam pelaksanaannya berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan masih ada kesenjangan teori hukum islam dan kejadian yang terjadi di Desa Bedruk kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo yaitu dalam hal pemenuhan akad, seperti pertanggung jawaban apabila hewan sapi meninggal akibat kelalaian pihak pemelihara. Ternyata banyak sekali akad yang tidak terpenuhi serta pembagian hasil yang dapat merugikan salah satu pihak dan

⁶⁹ Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 282

memerlukan akad (perjanjian) yang lebih jelas lagi, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam akad perjanjian bagi hasil ternak sapi.

Terkait dengan kasus hukum di atas, dalam Al- Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 telah dijelaskan tentang pencatatan dan ketentuan mengenai pencatat dan saksi dalam utang-piutang. Sebagai perintah apabila mereka utang-piutang maupun mua'malah dalam waktu tertentu hendaklah ditulis perjanjian dan mendatangkan saksi. Yang mana untuk menjaga terjadinya sengketa pada waktu yang akan datang, dalam al- Qur'an ayat ini berbicara soal hak manusia, yaitu memelihara hak keuangan masyarakat.

Petunjuk diatas merupakan ketentuan untuk utang piutang, tetapi jika ia merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, perintah ini oleh mayoritas ulama dipahami sebagai petunjuk atau anjuran (*nadb*), bukan perintah wajib.⁷⁰ Kemudian penulis menghubungkan dengan sistem bagi hasil *paroan* ternak sapi yang terjadi di Desa Bedruk kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo yang tidak melakukan pencatatan ketentuan bagi hasil *paroan* ini terjadi karena dua hal. Pertama karena sudah menjadi tradisi di daerah tersebut, kemungkinan kedua adalah karena sudah saling kenal dan saling percaya, maka kemudian hanya cukup dengan menggunakan lisan tanpa dicatat.

Namun jika ada *qarinah* maka *qarinah* ini dianggap sudah cukup mengubah arti yang terkandung didalam perintah dan jumbuh ulama berpendapat

⁷⁰ Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013).

bahwa bahwa hukum yang diambil dari kata perintah adalah tidak menunjukkan terhadap hukum wajib dan sifatnya anjuran.⁷¹ Perjanjian kerja sama parooan yang dilaksanakan di Desa Bedruk kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dalam bentuk usaha ternak sapi memerlukan sejumlah modal dan keterampilan.

Dalam undang-undang pasal 136 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) menyatakan bahwa kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal.⁷²

Adapun perjanjian akad parooan yang dilakukan di Desa Bedruk kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dalam bidang usaha ternak sapi adalah hanya dilakukan secara lisan dan tanpa ada saksi maupun secara tulisan. Adanya saksi dalam perjanjian kerja sama parooan ini hanya sebatas mereka yang melakukan transaksi kerja sama parooan atau mudharabah saja, tidak ada pihak luar lainnya.

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian kerja sama, tidak menutup kemungkinan hasil yang dicapai terdapat ketidaksesuaian dengan rancana awal pada waktu akad dilaksanakan. Ketidaksesuaian antara perjanjian awal dengan tujuan yang telah dicapai inilah yang disebut dengan wanprestasi. maka peneliti melihat bahwa wanprestasi yang terjadi dalam akad parooan dalam bidang peternakan sapi di Desa Bedruk kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo yaitu

⁷¹ Muhammad Ar-Rozi Fahuiddin Ibnu Al-Alamah Dhiyauddin Umar, Tafsir Kabir Wa Mafatihul Ghaib, Juz. 7, Cet. I, (Lebanon: DarulFikr, 1981).

⁷² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), 50-51.

memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, prestasi yang dicapai adalah sapi yang dijadikan usaha ternak telah mencapai tahap proses penjualan, namun ketidaksesuaiannya adalah target keuntungan yang diperoleh.

Keuntungan yang diperoleh ini, tidak sesuai dengan yang ditargetkan diawal perjanjian. Oleh karena itu, Kasus wanprestasi ini yang kemudian dijadikan bahan dalam menganalisis pelaksanaan perjanjian kerja sama yang terjadi di lapangan. Selanjutnya peneliti ingin melihat bagaimana kasus wanprestasi yang terjadi pada perjanjian akad paroan dalam bidang peternakan sapi yang berlangsung di Desa Bedruk kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Pada perjanjian paroan tersebut, jika dilihat dari teori terjadinya wanprestasi, maka di dalam pelaksanaan perjanjian paroan terdapat salah satu bentuk wanprestasi.

Jika dilihat lebih dalam, terjadinya wanprestasi dalam perjanjian paroan antara pemilik modal dengan pengelola adalah disebabkan tantangan zaman yang semakin kompleks. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kebutuhan sembako dan melambungnya harga-harga barang, seperti sentrat, dedek, vaksin, tetes gula, dan lain-lain. Dalam penelitian ini akadnya telah sesuai dengan hukum Islam namun sifat akad tersebut masih lemah dikarenakan akad yang dilakukan dilapangan berupa lisan tanpa ada tulisan maupun saksi, ada beberapa indikator yang menjadikan hukum akad tersebut menjadi lemah atau tidak kuat. Diantaranya dari hasil wawancara terkait akad perjanjian yang dilakukan dengan Kak Bangkit Ahmad, beliau menuturkan bahwa:

“Seiring berkembangnya zaman mulai biyen sampek saiki akad paron seng digawe ndek kene nggawe akad lisan terus modal podo percoyone. Tapi iso nggarakne salah sijine pihak iku ngroso ora adil, nek ngomong masalah bagin hasile bati kui panggah mbalek ndek akad awale soale nek awale wes jelas itungane yen enek kerugian iso penak digenahne gek ora nggarakne salah siji pihake ngroso rugi.”⁷³

“Melihat perkembangan zaman mulai dari dulu sampai sekarang akad yang dilakukan masyarakat desa Butun, yakni akad lisan atau tidak tertulis serta tidak adanya saksi hal tersebut yang menjadikan kerugian dalam satu pihak, kalau berbicara masalah pembagian hasil keuntungan tetap harus selaras dengan akad awal dikarenakan jika awal akad dan ketentuan pembagian telah sesuai maka jika terjadi wanprestasi bisa di atasi bersama serta tidak membebankan sebelah.”

Hasil wawancara di atas mengindikasikan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya wanprestasi dalam perjanjian paron adalah semakin mahalnya harga kebutuhan pokok. Hal ini menyebabkan keinginan dari pengelola untuk merubah prosentase pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan paron atau 50% banding 50% dirasa kurang tepat, sebab biaya yang diperlukan untuk melakukan perawatan semakin meningkat namun keuntungan yang diperoleh tidak meningkat atau sama saja dengan saat biaya perawatan masih belum mahal.

Berkurangnya keuntungan bisa berawal dari kurang maksimalnya dalam perawatan sapi, ini menyebabkan terjadinya wanprestasi. Meskipun dengan cara perawatan yang demikian, pengusaha ternak juga menghasilkan ternak hingga penjualan. Namun hasil yang dicapai dalam usaha ternak sapi tersebut kurang maksimal. Kurang maksimalnya dalam pencapaian perternakan tersebut dilihat dari kualitas sapi yang dihasilkan. Sapi-sapi yang dijual kurang gemuk, kurang

⁷³ Bangkit Ahmad wawancara (Bedruk, 8 Juni 2023).

sehat, dan kondisinya kurang sesuai dengan yang diharapkan. Ini yang kemudian berimbas kepada hasil penjualan yang tidak begitu memperoleh banyak keuntungan. Keuntungan yang diperoleh hanya cukup untuk mengganti biaya pembelian bibit dan biaya perawatan sapi. Pencapaian hasil yang demikian itu peneliti menyebutnya kurang memenuhi target. Bukti ini ditunjukkan oleh hasil wawancara dengan Kak Bangkit Ahmad yang menyatakan sebagai berikut:

“Yo ora akeh uwong seng ngopeni kui dadi petani ae, dadi sering nganggep ternak sapi dadi sepele koyo masalah pakan karo ngombene sapi seng diroso kurang maksimal, dadi iso pas ngedol kui regone sapi nggak sesuai karo karepe.”

“namun tidak jarang juga para pengelola ternak yang pekerjaannya sebagai petani saja, jadi sering mengenyampingkan peternakan baik masalah pakan dan minum sapi yang dirasa kurang mencukupi, sehingga dalam penjualan sapi sering tidak memenuhi target.”⁷⁴

Dari hasil wawancara di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa pemilik modal menganggap pengelola kurang maksimal dalam menjalankan kerja sama, hal ini bisa merugikan kedua bela pihak. Dengan melihat realita di atas maka bisa dikatakan, bahwasanya pengelola kurang maksimal dalam menjalankan usahanya sehingga bisa merugikan bagi investor.

⁷⁴ Bangkit Ahmad wawancara (Bedruk, 8 Juni 2023).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah ditemukan dalam bab-bab sebelumnya bahwa pada praktik bagi hasil (paroan) pengembangbiakan ternak sapi di Desa Butun dalam tinjauan hukum Islam yang dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kerjasama bagi hasil ternak sapi di Desa Bedruk Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo adalah aplikasi dari kerjasama dalam bidang mudharabah antara pemilik sapi dan pemelihara sapi. Modal berupa sapi serta fasilitas berasal dari pemilik modal, sedangkan dalam pemeliharaan perawatan, dan pemberian pakan ternak adalah sepenuhnya tanggung jawab dari pemelihara sapi. Sedang untuk pembagian hasil dengan ketentuan membagi rata anak sapi tersebut atau dapat juga berupa dalam bentuk uang dari hasil penjualan sapi dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.
2. Untuk pengembangannya pengelola modal akan menjelaskan kepada pemilik modal mengenai bagaimana mekanisme pengembangan modal yang akan dilaksanakan, sehingga dapat memberikan pemahaman kepada pemilik modal dan pengelola modal disini juga kan menjelaskan system akad bagi hasil yang sesuai dengan syariat Islam dan perjanjian ini juga dilakukan secara lisan maupun tertulis dengan adanya *Ijab dan Qabul* antara pemilik modal dan pengelola modal. Sehingga semua

tanggung jawab diserahkan ke pengelola modal sesuai dengan perjanjian diawal beserta bagaimana system bagi hasilnya.

3. Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan bagi hasil ternak sapi studi kasus di Desa Bedruk kecamatan pulung Kabupaten ponorogo dalam pelaksanaannya akadnya sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan salah satu yang sesuai pada syarat perjanjian. Akan tetapi ada beberapa hal dalam hukum Islam yang belum terpenuhi dalam akadnya Ketika hewan ternak sapi mati bukan atas kelalaian pengelola (sakit) maka kerugian akan di tanggung oleh pihak pemilik modal, dan jika ternak sapi mati disebabkan oleh pihak pengelola maka kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak (pengelola dan pemilik modal).

B. Saran

Adapun beberapa saran yang harus di ketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian bagi hasil yaitu seabgai berikut

1. Kepada Masyarakat Desa Bedruk Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo hendaknya dalam bagi hasil tersebut harus sesuai dengan ketentuan Islam agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa di rugikan artinya dalam pembagian seharusnya sesuai dalam syari'at yaitu tidak lebih dari 100 : 0. Dan upah yang di berikan ketika dalam pemeliharaan tidak mendapatkan keuntungan harus jelas di awal akad berapa nominalnya.
2. Kepada Kak Bangkit Ahnmad hendaknya lebih rajin lagi dalam pemeliharaan hewan tersebut maksudnya yaitu pemberian pakan yang

cukup, dan kesehatan hewan terjamin yaitu dengan mendatangkan dokter hewan..

3. Kepada Masyarakat Desa Bedruk Kecamatan Pulung Kabupaten ponorogo hendaknya dalam menjalankan kerja sama dalam pengembangbiakan tenak sapi harusnya sesuai dengan hukum Islam agar dapat terpenuhinya akad yang baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Muhammad Mujieb. *Kamus Istilah Fiqh*, Cet. ke-3. Jakarta :Pustaka Firdaus, 2002.
- Achroni, Dawud. *Kiat sukses Usaha Ternak Sapi Perah Skala Kecil*, Yogyakarta: Trans idea Publishing, 2017.
- Agama, RI Departemen. “*Al-Qur’an Dan Terjemahnya.*”, Bandung: CV Diponegoro, 2008.
- Ahmad, Bangkit. *Wawancara* Bedruk, 8 juni 2023.
- Ahmad, Mustafa Az-Zarqa. *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-am*.
- Anonim. *Beternak Hewan Menyusui*, Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1981.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syari’ah*, Cet. Ke-2 Jakarta: Rajawali Pers,2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa-Adillatuhu*, Jakarta: Daru Fikir, 2011
- Azhar, Ahmad Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: Pustaka Fakultas hukum UII, 1990.
- Bakhul, Achmad Muchtasib. *Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syari’ah*, Jakarta: Rajawali Pers,2006.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kencana, 2007.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga keuangan Syari’ah*, Jakarta :Sinar Grafika,2012.
- Ghofur, Abdul Anshor. *Hukum Perjanjian Islam*.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Erlangga, 2012.
- Jusmaliana. *Usaha Bagi Hasil Antara Teori dan Praktik*. Bantul: Kreasi Wacana, 2010.
- Khoisyi’ah, Siah. “*Fiqh Muamalah Perbandingan*”. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Kusumawarndani, Tria. “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus Di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)*”, UIN Raden Intan Lampung, 13.April .2018.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Amp YKPN, 2004.
- Musafaah, Suqiyah. *Hadist Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Natadipurba, Chandra. *Ekonomi Islam 101 Edisi 2*, Bandung: PT. Mobildelta Indonesia, 2016.

- Nawawi, Ismail. *“Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer”*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Qardawi, Syaughas. ” *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (Mawah) Dalam Akad Mudharabah Pada Peternak Sapi Di Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh.*”2019.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta:Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Financial Manajemen Wardi Achmad Muslich, Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Rohman, Abdur. *‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak Studi Kasus Desa Sukadana Jay Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur’*. 2020.
- Sahrani, Sohari. *Fiqih Muamalah*. Bogor: Ghalola Indonesia. 2011.
- Sazali, Hasan. *“Metode Penelitian”*. Medan: Wal Ashri Publishing. 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: Alfabeta. 2022.
- Suherman. *“Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Sebuah Pendekatan Al-Maqadisuus Al-Syari’ah.”*
- Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Prenada Media Group. 2013.
- Syafe’I, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Wardi, Achmad Muslich. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2010.

TRANSKIP WAWANCARA

Nomor Wawancara	: 01/W/16-6/2023
Nama Informan	: Bangkit Ahmad
Identitas Informan	: Pemilik peternakan sapi
Waktu	: 09.30 – 11.00
Hari/Tgl Wawancara	: Kamis, 8 Juni 2023

Peneliti	Bagaimana sejarahnya kamu bisa ternak sapi kit? Apa udah lama apa giman?
Informan	Gini nal, untuk usaha peternakan ini itu udah lama nal, aku Cuma nerusin usaha orang tua ku, dulu awalnya orang tua ku Cuma punya 1 sapi perah tapi makin lama makin berkembang nal akhirnya sekarang alhamdulillah udah lumayan banyak nal. Dan aku disini juga Cuma ternak sapi perah, soalnya disini rata-rata penduduknya ternak sapi perah buat di perah susunya dan di kumpulin ke pengepul.
Peneliti	Biasanya apa saja kit yang harus diperhatikan untuk lokasi berternak sapi?
Informan	Biasanya untuk lokasi yang harus di perhatikan anatara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Luas kandang harus sesuai dengan jumlah sapi yang ada b. Alas kandang harus padat, biasanya dilapisi jerami untuk tidur sapi c. Kandang diusahakan selalu bersih d. Ketersediaan air yang memadai e. Tidak mengganggu lingkungan sekitar f. Pembuangan kotorannya harus sesuai dengan tempatnya
Peneliti	Kalau sapi perah biasanya apa saja yang harus di perhatikan?
Informan	Untuk sapi perah itu <ol style="list-style-type: none"> a. Peralatan dan pembersih kandang b. Perkawinan sapi perah c. Masa kering sapi perah betina d. Kelahiran sapi perah e. Pemberian pakan f. Konsentrat g. Mineral h. Penjagaan Kesehatan i. Pemerasan susu

Peneliti	Disini apa masih ada titip sapi untuk dikembangkan atau di kembangbiakkan?
Informan	Disini masih ada nal, seperti aku sendiri masih melakukannya
Peneliti	Bagaimana sistemnya akadnya kit?
Informan	Untuk sistemnya sendiri disini itu Namanya gadho sapi nal, jadi nanti, pemilik modal itu datang kesini ngasih modal berupa uang atau sapi nal buat di kembangkan tapi biasanya Uang nal, nanyti uang nya tak belikan sapi, dan nanti untuk hasil pengembangannya anati biasanya di bagi 2 nal tergantung nanati perjanjian di awal.
Peneliti	Biasanaya akadnya itu secara lisan apa secara tulis kit?
Informan	Seiring berkembange zaman mulai biyen sampek saiki akad paroan seng digawe ndek kene nggawe akad lisan terus modal podo percoyone. Tapi iso nggarakne salah sijine pihak iku ngroso ora adil, nek ngomong masalah bagin hasile bati kui panggah mbalek ndek akad awale soale nek awale wes jelas itungane yen enek kerugian iso penak digenahne gek ora nggarakne salah siji pihake ngroso rugi

TRANSKIP WAWANCARA

Nomor Wawancara	: 02/W/18-6/2023
Nama Informan	: Bapak Parlan
Identitas Informan	: Kepala Desa Bedruk
Waktu	: 11.00 – 12.00
Hari/Tgl Wawancara	: Kamis, 8 Juni 2023

Peneliti	Maaf sebelumnya pak, mau bertanya brapa luas desa Bedruk dan batasan-batasannya darimana saja pak?
Informan	Jadi untuk desa Bedruk sendiri memiliki luas 257,97 Ha, dan untuk batasan-batasan wilayahnya sendiri meliputi <ol style="list-style-type: none"> a. Sebelah Utara : Desa Tegalrejo, Singgahan, Wagir kidul b. Sebelah Selatan: Desa Wagir kidul dan Desa Bareng c. Sebelah Timur : Desa Jurug, sooko, Suru d. Sebelah Barat : Desa Tegal Rejo
Peneliti	Maaf Sebelumnya pak, Untuk Masyarakatnya sendiri berjumlah berapa nggeh?
Informan	Untuk Masyarakatnya sendiri berjumlah 2616 jiwa Terdiri dari 1423 jiwa Laki-laki, dan 1193 jiwa prempuan
Peneliti	Untuk data penduduknya sendiri berdasarkan umur ada pak?dan bisa tolong Untuk Di jelaskan!
Informan	Ada mas tapi terakhir kita data di tahun 2020, untuk umur 0-12 bulan ada 4 jiwa, umur 1-4 thn ada 113 jiwa, umur 5-6 ada 61 jiwa, umur 7-12 thn ada 193 jiwa, umur 13-15 ada 100 jiwa, umur 16-18 thn ada 88 jiwa, umur 19-25 thn ada 235 jiwa, umur 26-35 thn ada 336 jiwa, umur 36-45 thn ada 349 jiwa, umur 46-50 thn ada 192 jiwa dan umur >50 thn ada 995 jiwa.
Peneliti	Untuk rata rata pekerjaan keseharian masyarakatnya apa nggeh pak?
Informan	Untuk keseharian masyarakat pulung berkerja sebagai petani dan peternak mas

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kepala Desa Bedruk Ponorogo



Kondisi Peternakan



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARI'AH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngabar Siman Ponorogo 63471 Telp (0352) 3140309
Website: <https://iairm-ngabar.ac.id/> E-mail: humas@iairmngabar.ac.id

Nomor : 53/4.062/Sy/K.B.4/II/2023

Lamp : -

Hal : PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Kepada yang terhormat,
Bapak/Ibu: Kepala Desa Bedruk
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk skripsi mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah bersama ini kami sampaikan mahasiswa kami:

Nama : Zainal Abidin
NIM : 2019620204023
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Dalam rangka Pengajuan Judul Skripsi perlu mengadakan penelitian di lembaga/instansi yang bapak/ibu/sdr. pimpin, dengan judul Skripsi "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BAGI HASIL DALAM KERJASAMA PENGEMBANGBIAKAN TERNAK SAPI (STUDI KASUS DESA BEDRUK KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO)"

Demikian surat permohonan ini kami buat dan atas izinnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ponorogo, 8 Februari 2023

Dekan Fakultas Syari'ah,





PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
 KECAMATAN PULUNG
 KANTOR KEPALA DESA BEDRUG
 Alamat : Jln. IROMEDJO SERET No. 29 Telp. 08283366266
 BEDRUG

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/ 297 /M05.30.07.03/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Bedrug Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, menerangkan bahwa :

Nama : ZAINAL ABIDIN
 Tempat tanggal lahir : Surabaya, 23 Nopember 2000
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam,
 Status Perkawinan : Kawin
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
 Nomor KK : -
 Nomor NIK : 3578202311000003
 Alamat : RT.02, RW.03 Dukuh Karangin Desa Babutan Kecamatan Wiyung Kabupaten Surabaya
 Keterangan : Menerangkan dengan sebenarnya bahwa orang tersebut diatas telah menyelesaikan Penelitian SKRIPSI di desa Bedrug yang bertempat di rumah bapak BANGKIT RT 01 RW 01 Dkh Karangin Desa Bedrug kec Pulung Kab Ponorogo

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dipindai dengan CamScanner



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARI'AH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngabar Siman Ponorogo 63471 Telp (0352) 3140909
Website: <https://iain-ngabar.ac.id/> E-mail: humas@iainngabar.ac.id

Nomor : 52/4.062/Sy/K.C.1/II/2023

Lamp : -

Hal : PERMOHONAN BIMBINGAN SKRIPSI

Kepada Yth.
Okta Khuma Aisi, M.Pd.L. (Pembimbing II)
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo,
memohon dengan hormat atas kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing penulisan skripsi
mahasiswa di bawah ini :

Nama : Zainal Abidin
NIM : 2019620204023
Fakultas/Prodi : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam tentang Bagi Hasil dalam Kerjasama
Pengembangbiskan Ternak Sapi (Studi Kasus Desa Bedruk Kecamatan
Pulung Kabupaten Ponorogo)

Demikian surat permohonan ini kami buat dan atas kesediannya kami sampaikan terima
kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ngabar, 8 Februari 2023
Dekan Fakultas Syari'ah,





**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARI'AH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngabar Siman Ponorogo 63471 Telp (0352) 3140309
Website: <https://iaim-ngabar.ac.id/> E-mail: humas@iaimngabar.ac.id

Nomor : 52/4.062/Sy/K.C.1/II/2023

Lamp :-

Bal : PERMOHONAN BIMBINGAN SKRIPSI

Kepada Yth.

Darul Ma'arif, M.S.I. (Pembimbing I)

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo,
memohon dengan hormat atas kesedian Bapak/Ibu untuk membimbing penulisan skripsi
mahasiswa di bawah ini :

Nama : Zainal Abidin
NIM : 2019620204023
Fakultas/Prodi : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam tentang Bagi Hasil dalam Kerjasama
Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus Desa Bedruk Kecamatan
Pulung Kabupaten Ponorogo)

Demikian surat permohonan ini kami buat dan atas kesediaannya kami sampaikan terima
kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ngabar, 8 Februari 2023

Dekan Fakultas Syari'ah





**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYAR'IAH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sreng Kyajaga Ngablar Sreng Ponorogo 63471 Telp. (0332) 3143269
Website: <http://iainngabar.ac.id> Email: iaainngabar.ac.id

LEMBAR PERENCANAAN PENYELESAIAN SKRIPSI

no. Mahasiswa : Zainal abidin
 di :
 Fakultas/Prodi : Syariat / Hukum Ekonomi Syariah
 semester : III
 judul Skripsi : Tinjauan hukum Islam tentang
Rog'ho dalam Kerjasama
Pengembangan kawasan terpadu
Citra Kencana One belt one road
Pulung, kab. Ponorogo

NO	BAHURAIAN	WAKTU PENYELESAIAN
1	Proposal Skripsi	20 Maret 2023
2	BAB I	10 Juni 2023
3	BAB II	18 Juli 2023
4	BAB III	18 Juli 2023
5	BAB IV	18 Juli 2023
6	BAB V	18 Juli 2023
7	BAB VI	

Mengetahui:

Penyembung I.

Penyembung II.

Mahasiswa.

Dawid Mulyant M.S.I.

Abu Khuzaimah M. R. I.

Zainal Abidin

Dipindai dengan CamScanner



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYAR'IAH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

R. Soesilo Kaligrafi Ngablar Syarifudin Ponorogo 61471 Telp (0371) 2140101
Website: <http://ia.ia.riyadlotulmu.com> E-mail: soesilo@riyadlotulmu.com

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama mahasiswa : Lanud abidin
 NIM : 2019620204023
 Fakultas/Prodi : Syariah, FII
 Semester : III
 Judul Skripsi : Tinjauan hukum Islam tentang bagi hasil dalam bisnis online pengembang konten format digital

No	Tanggal	Uraian	Tanda Tangan
1	20 Maret	Daftar Isi	
2	8 Juni	cover, Table of content, Bab I dan II <small>lengkap</small>	
3	10 Juni	Table of content yang kurang lengkap	
4	12 Juni	cover dan table of content proposal	
5	20 Juni	merapikan table of content	
6	11 Juli	menyempurnakan skripsi	
7	15 Juli	merapikan table of content	
8	18 Juli	rata kanan kiri daftar pustaka	

Pembimbing I. [Signature]
 Pembimbing II. [Signature]
 Mahasiswa. [Signature]

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Zainal Abidin
TTL : Surabaya, 23 November 2000
Alamat : Dk. Karangan Rt 002 Rw 003 kecamatan Wiyung
kabupaten Surabaya
Nomor HP : 0858-6990-3309
Email : zainalabidim53@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK Al-Manar tahun 2007
- b. SDN Babatan 1 Surabaya tahun 2013
- c. MTs Wali Songo Putra Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo tahun 2016
- d. MA Wali Songo Putra Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo tahun 2019

Ponorogo, 23 Juli 2023

Zainal Abidin

NIM 2019620204023